



PUTUSAN

Nomor 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Depok yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan atas perkara gugatan Mal Waris, yang diajukan oleh :

. Sebagai Penggugat.

melawan

. Sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat beserta saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa penggugat dalam gugatannya tertanggal 18 Agustus 2016, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Depok dengan Nomor 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk, tanggal 18 Agustus 2016, telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya, sebagai berikut :

KASUS POSISI

1. Bahwa, NAMA (almarhum) dan NAMA (almarhumah) merupakan pasangan suami istri yang keduanya beragama Islam dan melangsungkan pernikahan secara Islam berdasarkan Surat Nikah No. 125/28/72 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT (*Vide* Bukti P-1).
2. Bahwa, Bapak NAMA (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2018 sebagaimana dibuktikan dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/470-Pem&Trantib dari Lurah ALAMAT tertanggal 26 November 2018 (*Vide* Bukti P-2), dan NAMA (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana dibuktikan dalam Surat Keterangan Kematian No. 474.3/414-Pemtrantib dari Lurah ALAMAT tertanggal 20 Desember 2018 (*Vide* Bukti P-3).
3. Bahwa, selama ikatan perkawinan antara NAMA (almarhum) dan NAMA (almarhumah) telah dilahirkan dua orang anak perempuan seibu dan seayah

Hlm. 1 dari 112 hlm. Put. No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu NAMA ANAK (tergugat) dan NAMA ANAK (penggugat), sebagaimana dinyatakan dalam Akta lahir atas nama penggugat, No. 5007/1978 (*Vide* Bukti P-4) yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil ALAMAT; dan Akta Lahir tergugat sebagaimana tercantum dalam akta lahir tergugat, atau dengan kata lain penggugat dengan tergugat merupakan anak kandung dari almarhum dan almarhumah, keduanya disebut sebagai Pewaris, penggugat dengan tergugat keduanya secara bersama-sama bertindak sebagai Ahli Waris.

4. Bahwa, kedudukan penggugat dengan tergugat sebagai Ahli Waris dapat diterangkan karena merupakan anak kandung dari almarhum dan almarhumah sebagaimana ditegaskan kembali di dalam Kartu Keluarga No. 327605260 (*Vide* Bukti P-5). Oleh karena itu penggugat dengan tergugat merupakan Ahli Waris yang sah dari Almarhum dan Almarhumah sebagaimana diatur dalam pasal 171 point c Kompilasi Hukum Islam yang menetapkan bahwa: *"Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi ahli waris"*.
5. Bahwa, baik PENGGUGAT maupun tergugat merupakan Pewaris dari Ahli waris dan keduanya beragama Islam.
6. Bahwa, dalam kelompok-kelompok Ahli Waris menurut hubungan darah yang terdiri dari Golongan Laki-Laki dan Golongan perempuan sebagaimana diatur dalam Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam baik dari Almarhum dan Almarhumah tidak ada yang beragama Islam selain penggugat dengan tergugat, maka Ahli Waris dari almarhum dan almarhumah hanya penggugat dengan tergugat.
7. Bahwa, dengan meninggalnya Pewaris, maka menurut hukum waris Islam penggugat dengan tergugat berhak atas Harta Waris peninggalan NAMA (Almarhum) dan NAMA (Almarhumah) dengan pembagian harta warisan sama rata sejumlah 50:50 ("Harta Waris") kecuali untuk Harta Waris tertentu yang akan dimintakan berbeda besaran pembagiannya sebagaimana diuraikan lebih lanjut di dalam Gugatan ini karena penggugat telah

Hlm.2 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan sejumlah biaya pribadi untuk membeli dan merawat Harta Waris dimaksud, hal mana akan dibuktikan lebih lanjut di dalam persidangan.

8. Bahwa, Harta Warisan yang diketahui oleh penggugat yang harus dibagi sama rata sejumlah 50:50 adalah dengan detail sebagai berikut:

Benda Tidak Bergerak:

- a. Sebidang tanah berserta bangunan dan perabotan yang ada didalamnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11062 terletak di ALAMAT, seluas 434 meter persegi atas nama NAMA dan NAMA ("ALAMAT") yang beralamat di ALAMAT; (*Vide* Bukti P-6).
- b. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2280 terletak di ALAMAT, seluas 165 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT; (*Vide* Bukti P-7).
- c. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 terletak di ALAMAT, seluas 167 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT (*Vide* Bukti P-8).
- d. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2835 terletak di ALAMAT, seluas 760 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT; (*Vide* Bukti P-9) dan
- e. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1105 terletak di ALAMAT, seluas 270 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT; (*Vide* Bukti P-10).

Benda Bergerak:

- a. Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna putih tahun pembuatan 2016 dengan plat nomor B15AAL, BPKB atas nama NAMA ("Mobil Toyota Fortuner") (*Vide* Bukti P-11).
- b. Harta Benda Bergerak lainnya berupa **tabungan dan Deposito**
Terkait dengan rekening tabungan, sampai saat ini penggugat belum mengetahui berapa nominal yang pasti yang ada didalamnya. Hal ini dikarenakan dari Bank mensyaratkan adanya Surat Keterangan Waris **yang sampai saat ini belum bisa diurus karena tidak adanya itikad baik dari** tergugat. Adapun detail dari Harta Benda Bergerak berupa tabungan dan deposito adalah sebagai berikut:

Hlm.3 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening Bank Central Asia KCP Margo City a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 4219086005; (*Vide* Bukti P-12);
 2. Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290098214980; (*Vide* Bukti P-13);
 3. Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290092100755; (*Vide* Bukti P-14);
 4. Rekening Bank Syariah Mandiri KC Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009472651; (*Vide* Bukti P-15);
 5. Rekening Bank Rakyat Indonesia KANCA Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 053801004190537; (*Vide* Bukti P-16);
 6. Rekening Bank Mandiri Syariah a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009436612; (*Vide* Bukti P-17);
 7. Deposito berjangka Bank Central Asia a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 8691483371 senilai Rp.150,000,000 (seratus lima puluh juta rupiah); (*Vide* Bukti P-18).
- c. Harta Benda Bergerak **utang-piutang dan piutang sewa rumah**
1. Sisa utang-piutang atas nama NAMA sejumlah Rp. 55.000.000,- Bahwa NAMA telah mencicil sampai dengan Desember 2019 adalah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus rupiah) yang semuanya dibayarkan dan diterima hanya oleh tergugat;
 2. Uang sewa atas sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT dengan biaya sewa pertahun Rp. 21.500.000,0(dua puluh satu juta lima ratus riburupiah) dengan periode sewa Maret 2019 sampai dengan Februari 2020 yang belum diberikan sepeserpun bagian hak milik penggugat sampai dengan Surat Gugatan ini dilayangkan senilai Rp. 10.750.000,0(sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 3. Uang sewa atas sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2280 atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT dengan biaya sewa pertahun Rp.22.500.000 dengan periode sewa Juni 2019 sampai dengan Mei 2020 yang belum diberikan

Hlm.4 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeserpun bagian hak milik penggugat sampai dengan Surat Gugatan ini dilayangkan senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan

4. Uang sewa atas sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2835 atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT dengan biaya sewa perbulan sejak Bulan Februari 2019 sampai dengan Januari 2020 dengan total yang diterima oleh tergugat adalah Rp.24.615.000,- (dua puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang belum diberikan sepeserpun bagian hak milik penggugat sampai dengan Surat Gugatan ini dilayangkan senilai Rp.12.307.500,- (dua belas juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
9. Bahwa, terkait dengan Harta Warisan, khusus untuk ALAMAT pembeliannya dilakukan oleh penggugat bersama-sama dengan NAMA (Almarhumah) dimana penggugat mengeluarkan uang senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setara dengan 23% dari Total Harga Pembelian ALAMAT, dengan demikian penggugat berhak atas dan akan diberikan 23% dari Hasil Nilai taksiran terlebih dahulu dan sisanya dibagi rata 50:50 antara penggugat dengan tergugat.
10. Bahwa, khusus untuk Harta Warisan benda bergerak berupa mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna putih tahun pembuatan 2016 dengan plat nomor B15AAL, BPKB atas nama NAMA, atas hasil penaksiran harus diserahkan terlebih dahulu sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) kepada penggugat sebagai pengganti biaya yang dikeluarkan oleh penggugat untuk pembayaran biaya perbaikan mobil akibat tabrakan pada 8 Juni 2019 (*Vide* Bukti P-19). Sisa hasil penjualan setelah dikurangi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tersebut dibagi rata 50:50 antara penggugat dengan tergugat.
11. Bahwa, khusus untuk Harta Benda Bergerak piutang sewa rumah merupakan biaya sewa yang akan terus menerus ada apabila disewa. Sehingga apabila ada penyewa baru sejak bulan Februari 2020 yang dibayarkan oleh penyewa harus tetap dibagi dua antara penggugat dengan

Hlm.5 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat atas status sewa rumah kepada pihak ketiga tersebut.

12. Bahwa, pada tanggal 23 December 2018 telah dilakukan kesepakatan tertulis dibawah tangan (*Vide* Bukti P-20) antara penggugat dengan tergugat untuk menyelesaikan pembagian atas Harta Warisan tersebut diatas, namun hingga saat ini **tidak ada itikad baik dari tergugat untuk menyelesaikan masalah Harta Warisan secara kekeluargaan walaupun telah dilayangkan surat 3 kali dengan layak oleh** penggugat.
13. Bahwa, itikad tidak baik tergugat juga tampak dari penguasaan fisik secara sepihak atas Harta Warisan yaitu atas Mobil Toyota Fortuner dan ALAMAT dimana penggugat tidak diberikan hak yang sama untuk menggunakan Harta Warisan tersebut.
14. Bahwa, itikad tidak baik tergugat dapat dibuktikan secara nyata ketika PENGGUGAT akan masuk ke dalam ALAMAT pada tanggal 26 Juni 2019, akan tetapi tidak dapat masuk karena semua kunci rumah **telah dengan sengaja diganti oleh** tergugat tanpa memberitahukan kepada penggugat terlebih dahulu yang dapat dibuktikan dengan Surat mengetahui dari Satpam Perumahan (*Vide* Bukti P-21).
15. Bahwa, atas tindakan tergugat **yang menghalangi dan tidak beritikad baik** untuk menyelesaikan masalah pembagian Harta Warisan antara penggugat dengan tergugat, maka penggugat telah melayangkan Somasi Pertama No. 026/VII/R&R/2019 tanggal 14 Juli 2019 (*Vide* Bukti P-22) dan Somasi Kedua No. 031/VII/R&R/2019 tanggal 29 Juli 2019 (*Vide* Bukti P-23) yang dijawab dengan Surat tergugat No. B/296/13/21/91/Rokum tanggal 2 Agustus 2019 tentang Jawaban Somasi (*Vide* Bukti P-24) dan terakhir dengan Somasi Ketiga dari penggugat dengan No. 37/VIII/R&R/2019 tanggal 21 Agustus 2019 (*Vide* Bukti P-25).
16. Bahwa, penggugat dengan itikad baik telah meminta untuk ditandatanganinya Nota Kesepakatan Pembagian Harta Warisan dengan pembagian rata dan adil sebagaimana diatur dalam Hukum Islam namun ditolak oleh tergugat dengan berbagai alasan.

Hlm.6 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, penggugat mempunyai sangka yang beralasan terhadap itikad buruk tergugat untuk mengalihkan, memindahkan atau mengasingkan Harta Warisan tersebut, baik yang berupa barang-barang bergerak maupun yang tidak bergerak.

Maka berdasarkan uraian, analisa dan fakta hukum sebagaimana telah diterangkan diatas, mohon kiranya Pengadilan Agama Depok untuk berkenan memutuskan sebagai berikut:

PETITUM

DALAM PROVISI:

a. Memerintahkan agar tergugat dilarang untuk memindahtangankan Harta Warisan, dan mengeluarkan Putusan Sela dengan menyatakan sebagai berikut:

- **Memblokir sertifikat tanah pada Kantor Pertanahan dengan detail sebagai berikut:**

1. Sebidang tanah berserta bangunan dan perabotan yang ada didalamnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11062 terletak di ALAMAT, seluas 434 meter persegi atas nama NAMA dan NAMA("ALAMAT") yang beralamat di ALAMAT;
2. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2280 terletak di ALAMAT, seluas 165 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
3. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 terletak di Desa ALAMAT, seluas 167 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT.
4. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2835 terletak di ALAMAT, seluas 760 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
5. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1105 terletak di ALAMAT, seluas 270 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;

- Memblokir rekening dan deposito pada Bank dengan detail sebagai berikut:

Hlm.7 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rekening Bank Central Asia KCP Margo City a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 4219086005;
2. Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290098214980;
3. Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290092100755;
4. Rekening Bank Syariah Mandiri KC Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009472651;
5. Rekening Bank Rakyat Indonesia KANCA Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 053801004190537;
6. Rekening Bank Mandiri Syariah a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009436612;
7. Deposito berjangka Bank Central Asia a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 8691483371 senilai Rp.150,000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 - a. Memerintahkan agar tergugat dilarang untuk menguasai secara fisik Harta Warisan karena merupakan harta bersama.
 - b. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap Harta Waris.

PADA POKOK PERKARA:

- a. Menetapkan bahwa seluruh harta warisan peninggalan dari Bapak NAMA (almarhum) dan NAMA (almarhumah) sebagai Harta Waris.
- b. Menetapkan bahwa seluruh harta warisan peninggalan dari Bapak NAMA (Almarhum) dan NAMA (Almarhumah) merupakan Harta Waris yang harus dibagi berdasarkan hukum Islam dengan detail Harta Waris sebagai berikut:

Benda Tidak Bergerak:

1. Sebidang tanah berserta bangunan dan perabotan yang ada didalamnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11062 terletak di ALAMAT, seluas 434 meter persegi atas nama NAMA dan NAMA("ALAMAT") yang beralamat di ALAMAT;
2. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2280 terletak di ALAMAT, seluas 165 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;

Hlm.8 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 terletak di Desa ALAMAT, seluas 167 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT.
4. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2835 terletak di ALAMAT, seluas 760 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
5. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1105 terletak di ALAMAT, seluas 270 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;

Benda Bergerak:

- Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna putih tahun pembuatan 2016 dengan plat nomor B15AAL, BPKB atas nama NAMA ("Mobil Toyota Fortuner").

Harta Benda Bergerak berupa tabungan dan deposito:

1. Rekening Bank Central Asia KCP Margo City a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 4219086005;
2. Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290098214980;
3. Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290092100755;
4. Rekening Bank Syariah Mandiri KC Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009472651;
5. Rekening Bank Rakyat Indonesia KANCA Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 053801004190537;
6. Rekening Bank Mandiri Syariah a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009436612;
7. Deposito berjangka Bank Central Asia a.n NAMA dengan Nomor Rekening 8691483371 senilai Rp.150,000,000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Harta Benda Bergerak berupa utang-piutang dan piutang sewa rumah:

1. Sisa piutang atas nama NAMA sejumlah Rp. 55.000.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dengan bagian harta waris penggugat dengan tergugat adalah Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hlm.9 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Uang sewa atas sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT dengan bagian harta waris penggugat senilai Rp. 10.750.000;
3. Uang sewa atas sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2280 atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT dengan bagian harta waris penggugat senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
4. Uang sewa atas sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2835 atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT dengan bagian harta waris penggugat senilai Rp.12.307.500,- (dua belas juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Berdasar dalil dan alasan sebagaimana disebutkan diatas, maka penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan akan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya :

1. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas Harta Waris tersebut.
2. Menyatakan penggugat dengan tergugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Bapak NAMA (almarhum) dan NAMA (almarhumah).
3. Mengabulkan permohonan penggugat untuk membagi Harta Warisan sejumlah 50:50 sesuai dengan Hukum Islam antara penggugat dengan tergugat, kecuali:
 - a. Untuk Harta Warisan Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna putih tahun pembuatan 2016 dengan plat nomor B15AAL, BPKB atas nama NAMA hasil penaksiran akan dikurangi sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk penggugat, dan kemudian hasil penjualan dibagi rata 50:50 antara penggugat dengan tergugat;
 - b. untuk ALAMAT akan dikurangi 23% dari Hasil Nilai Taksiran, dan kemudian nilai akhir akan dibagi sejumlah 50:50 antara penggugat dengan tergugat.
4. Mengabulkan permohonan penggugat bahwa untuk semua biaya sewa atas rumah seluruhnya harus dibagi dua sejumlah 50:50 antara penggugat dengan tergugat.

Hlm.10 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan penaksiran oleh Penilai Independen atas semua Harta Warisan dengan biaya ditanggung dan dibagi dua sejumlah 50:50 oleh penggugat dengan tergugat dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari semenjak Putusan dibacakan dimuka persidangan.
6. Memerintahkan seluruh Harta Warisan untuk dijual ke pihak ketiga paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan dibacakan.
7. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;
8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun timbul verzet, banding atau kasasi.
9. Mengenakan uang paksa (*dwangsom*) dalam hal tergugat tidak melaksanakan putusan dalam waktu 14 hari kalender sejumlah Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) per hari.
10. Menyatakan apabila dikemudian hari ada Harta Waris yang seharusnya dibagi dan belum tercantum dalam Putusan ini maka akan dibagi sejumlah 50:50 antara penggugat dengan tergugat.

SUSBIDAIR:

Apabila Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, dalam peradilan yang baik, mohon keadilan sebaik-baiknya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan, penggugat dan tergugat masing-masing diwakili dan / atau didampingi oleh kuasa hukumnya, telah datang menghadap dipersidangan, majelis hakim telah memerintahkan kepada penggugat dan tergugat untuk mengikuti mediasi, sebagaimana ditegaskan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan menunjuk Saudara Syakhrudin, S.Hi., M.H., sebagai mediator, namun pada tanggal 02 Juli 2020, mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya secara virtual (melalui media Video Call antara penggugat dengan tergugat yang dipandu oleh mediator) tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa, berdasar laporan mediator tersebut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat gugatan penggugat, yang intinya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Hlm.11 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat telah mengajukan jawaban dalam konvensi/gugatan dalam rekonvnsi, pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menanggapi gugatan pada huruf a, benar bahwa Tergugat dan Penggugat anak dari Bapak NAMA (almarhum) dan NAMA (almarhumah).
2. Menanggapi gugatan pada huruf b, benar bahwa Bapak NAMA (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2018 dan NAMA (almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2018.
3. Menanggapi gugatan pada huruf c, benar bahwa perkawinan antara Bapak NAMA (almarhum) dan NAMA (almarhumah) telah dilahirkan dua orang anak perempuan seibu dan seayah yaitu NAMA ANAK dan NAMA ANAK.
4. Menanggapi gugatan pada huruf g, benar bahwa Tergugat sepakat untuk membagi harta warisan peninggalan orang tua Tergugat dan Penggugat dengan pembagian harta warisan sama rata sejumlah 50:50.
5. Menanggapi gugatan pada huruf h, benar Bapak NAMA (almarhum) dan NAMA (almarhumah) telah meninggalkan harta warisan antara lain:
 - a. Tanah dan bangunan.
 - 1). Sebidang tanah berserta bangunan dan perabotan yang ada didalamnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11062 terletak di ALAMAT, seluas 434 meter persegi atas nama NAMA dan NAMA("ALAMAT") yang beralamat di ALAMAT;
 - 2) Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2280 terletak di ALAMAT, seluas 165 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
 - 3) Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 terletak di Desa ALAMAT, seluas 167 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
 - 4) Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2835 terletak di ALAMAT, seluas 760 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;

Hlm.12 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1105 terletak di ALAMAT, seluas 270 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
- b. Kendaraan.
Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna putih tahun pembuatan 2016 dengan plat nomor B 15 AAL, BPKB atas nama NAMA ("Mobil Toyota Fortuner").
- c. Rekening.
 - 1) Rekening Bank Central Asia KCP Margo City a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 4219086005;
 - 2) Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290098214980;
 - 3) Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290092100755;
 - 4) Rekening Bank Syariah Mandiri KC Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009472651;
 - 5) Rekening Bank Rakyat Indonesia KANCA Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 053801004190537;
 - 6) Rekening Bank Mandiri Syariah a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009436612;
 - 7) Deposito berjangka Bank Central Asia a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 8691483371 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Dibagi antara Tergugat dan Penggugat dengan pembagian 50 : 50

6. Menanggapi gugatan pada angka III tentang harta benda bergerak utang-piutang dan piutang sewa rumah:

- a. Mengenai uang pembayaran hutang dari NAMA sejumlah Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) tetap ada disimpan oleh Tergugat, namun ada uang pembayaran hutang dari NAMA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2019 disimpan oleh Penggugat tanpa diketahui oleh pihak Tergugat. Hal ini juga

Hlm.13 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharusnya pihak Penggugat membagi rata dengan pihak Tergugat namun tidak dilakukan.

- b. Mengenai uang sewa atas tanah dan bangunan beralamat di ALAMAT dengan biaya sewa sejumlah Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pembagiannya tidak Rp. 23.750.000,- (dua puluh tiga jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Penggugat, karena pihak Tergugat telah mengeluarkan biaya perawatan bangunan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan dan biaya yang tak terduga lainnya untuk semua aset waris yang ada dengan total pengeluaran sejumlah Rp. 94.970.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga bagian Tergugat dan Penggugat dipergunakan untuk keperluan operasional aset aset yang ada.
- c. Mengenai uang sewa atas tanah dan bangunan beralamat ALAMAT dengan biaya sewa sejumlah Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pembagiannya tidak Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Penggugat, karena pihak Tergugat telah mengeluarkan biaya biaya yang telah tersebut dalam poin 6b.
- d. Mengenai uang sewa atas tanah dan bangunan beralamat di ALAMAT dengan hasil sewa kontrakan periode Februari 2019 - Juli 2020 sejumlah Rp. 33.475.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pembagiannya tidak Rp. 16.737.500,- (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk Penggugat, karena pihak Tergugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang telah tersebut dalam poin 6b. **Namun uang hasil sewa kontrakan sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)pada bulan Januari 2019** disimpan oleh Penggugat tanpa diketahui oleh pihak Tergugat. Hal ini juga seharusnya pihak Penggugat membagi rata dengan pihak Tergugat namun tidak dilakukan.

Dibagi antara Tergugat dan Penggugat 50 :50

7. Menanggapi gugatan pada huruf i, tentang uang yang telah dikeluarkan oleh pihak Penggugat terhadap ALAMAT sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya pembelian rumah sehingga Penggugat

Hlm.14 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus mendapatkan kelebihan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nilai rumah. Bahwa Tergugat menolak alasan tersebut karena pihak Tergugat tidak mengetahui adanya pembayaran uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada waktu orang tua masih hidup. Uang yang dikeluarkan oleh pihak Penggugat tidak jelas, apakah untuk bantuan pembelian rumah kepada orang tua atau pinjaman ataupun hutang, karena ketika orang tua masih hidup pihak Penggugat tidak pernah menagih kepada orang tua jika biaya tersebut sebagai hutang atau pinjaman. Untuk itu Tergugat mohon diberikan bukti.

8. Menanggapi gugatan pada huruf j, mengenai biaya perbaikan mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna putih tahun pembuatan 2016 dengan plat Nomor B 15 AAL, BPKB atas nama NAMA sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Pihak Tergugat menolak dengan tegas, karena biaya tersebut tidak jelas dan tidak disertakan dengan bukti-bukti yang jelas, karena biaya tersebut apakah sebagai bentuk bantuan kepada orang tua atau hutang orang tua atau pula pinjaman ini harus dipertegas.
9. Menanggapi gugatan pada huruf k mengenai uang sewa tetap ada disimpan oleh Tergugat, namun untuk uang sewa tanah dan bangunan yang terletak di ALAMAT pihak Penggugat telah mengambil sendiri sejumlah Rp.2.300.000,- dari Penyewa pada bulan Januari 2019 tanpa diketahui oleh pihak Tergugat dan uang sewa atas tanah dan bangunan beralamat ALAMAT dengan biaya sewa sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bulan Juni 2020. Hal ini juga seharusnya pihak Penggugat membagi rata dengan pihak Tergugat namun tidak dilakukan.
10. Menanggapi gugatan Pengugat pada huruf l mengenai kesepakatan bersama bahwa pihak Penggugat sendiri yang telah melalaikan kesepakatan bersama tanggal 23 Desember 2018 karena untuk merealisasi kesepakatan tersebut dalam bentuk pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan harta warisan harus ada tandatangan Penggugat sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Pihak Penggugat sulit dihubungi, sebaliknya pihak Penggugat telah membatalkan kesepakatan bersama secara sepihak dan tidak mau

Hlm.15 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang ke Jakarta sehingga pengurusan harta warisan tidak bisa terlaksana sampai saat ini.

11. Menanggapi gugatan Penggugat pada huruf m, bahwa pihak Tergugat menguasai kendaraan mobil Toyota Fortuner adalah untuk menjaga dan mengamankan kendaraan tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan pihak Tergugat tidak menghalangi kepada pihak Penggugat untuk meminjam kendaraan tersebut, namun kekhawatiran pihak Tergugat adalah ketika kendaraan tersebut dibawa oleh Pihak Penggugat selanjutnya dialihkan atau dihilangkan hal ini akan merugikan pihak Tergugat, sedangkan faktanya kendaraan ada ditangan Tergugat tetap aman.
12. Menanggapi gugatan Penggugat pada huruf n, bahwa di dalam ALAMAT terdapat barang-barang milik Tergugat yang bukan harta warisan, dan rumah sampai saat ini dihuni oleh Tergugat. Maka sudah sepantasnya Tergugat melarang siapapun untuk masuk rumah tersebut tanpa ijin dari pihak Tergugat selaku Penghuni. Pihak pengadilan belum memutuskan pembagian rumah tersebut, maka sudah sepatutnya Tergugat tetap menjaga rumah tersebut dari siapapun sampai ada putusan pengadilan.
13. Menanggapi gugatan Penggugat pada huruf o dan p bahwa Tergugat sepakat penyelesaian pembagian harta warisan dengan cara damai dan kekeluargaan, namun pihak Penggugat telah menempuh jalur Pengadilan, maka tidak ada jalan lain bagi Tergugat untuk diselesaikan lewat jalur Pengadilan. Pihak Tergugat setuju untuk pembagian harta warisan 50 : 50 namun pembagian tersebut tanpa disertai syarat-syarat yang tidak jelas.
14. Menanggapi gugatan Penggugat pada huruf q, bahwa tuduhan Penggugat tidak beralasan terhadap Tergugat, karena sampai saat ini harta warisan baik barang bergerak maupun tidak bergerak tetap ada tidak beralih kepada siapapun.

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa, gugatan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi ada upaya itikad tidak baik dalam membagi harta warisan, karena ada harta warisan yang belum dimasukkan, yaitu:

1. Tanah dan bangunan

Hlm.16 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 39/2015 tanggal 13 Januari 2015 atas nama NAMA namun telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 08809 terletak di ALAMAT seluas 100 meter persegi atas nama NAMA . →Bahwa dalam AJB tersebut NAMA hanya mendapat kuasa di bawah tangan dari NAMA ANAK hal ini sangat diragukan kepemilikan tanah tersebut, untuk itu Tergugat mohon bukti-bukti pembayaran tanah tersebut oleh Penggugat. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan pembayaran atas kepemilikan tanah tersebut, maka tanah tersebut adalah harta warisan yang harus dibagi antara Tergugat konvensi/penggugat rekonsensi dengan Penggugat konvensi/tergugat rekonsensi.
- b) Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 740/2012 tanggal 02/04/2012, atas nama NAMA telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 8856 terletak di ALAMAT seluas 370 meter persegi atas nama NAMA .-->Bahwa dalam AJB tersebut NAMA hanya mendapat kuasa lisan dari NAMA ANAK hal ini sangat diragukan kepemilikan tanah tersebut, untuk itu Tergugat mohon bukti-bukti pembayaran tanah tersebut oleh Penggugat. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan pembayaran atas kepemilikan tanah tersebut maka tanah tersebut adalah harta warisan yang harus dibagi antara Tergugat dan Penggugat.
- c) Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 61/2014 tanggal 13/03/2014, NAMA telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 10617 terletak di ALAMAT seluas 137 meter persegi atas nama NAMA ANAK.-->Bahwa dalam AJB tersebut NAMA hanya mendapat kuasa di bawah tangan dari NAMA ANAK hal ini sangat diragukan kepemilikan tanah tersebut, untuk itu Tergugat mohon bukti-bukti pembayaran tanah tersebut oleh Penggugat. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan pembayaran atas kepemilikan tanah tersebut, maka tanah tersebut adalah harta warisan yang harus dibagi antara Tergugat dan Penggugat.
- d) Sebidang tanah berserta bangunan, yang telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 661 terletak di ALAMAT seluas 417 meter persegi atas

Hlm.17 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama NAMA.-->Bahwa tanah tersebut patut ditanyakan kepemilikannya oleh Tergugat karena asal perolehannya ketika orang tua masih hidup. Apabila tidak dapat membuktikan maka oleh Tergugat dianggap harta warisan yang harus dibagi dua.

2. Kendaraan motor Honda Matic Vario, Type X1H02N35M1A/T No Pol B 3763 EMK tahun 2018 a.n NAMA, ALAMAT yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.--> Bahwa harta warisan motor Honda ini seharusnya dibagi rata antara Tergugat dan Penggugat.
3. Rekening Bank Mandiri KCP Depok ITC a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1570004367612. Rekening Milik NAMA tersebut seharusnya dibagi antara Tergugat dan Penggugat.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan NAMA ANAK dan NAMA ANAK adalah ahli waris dari Bapak NAMA (almarhum) dan NAMA (almarhumah).
2. Menyatakan harta warisan Bapak NAMA (Almarhum) dan NAMA (almarhumah) berupa tanah dan bangunan:
 - a. Sebidang tanah berserta bangunan dan perabotan yang ada didalamnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11062 terletak di ALAMAT, seluas 434 meter persegi atas nama NAMA dan NAMA("ALAMAT") yang beralamat di ALAMAT;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2280 terletak di ALAMAT, seluas 165 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
 - c. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 terletak di Desa ALAMAT, seluas 167 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;

Hlm.18 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2835 terletak di ALAMAT, seluas 760 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;

e. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1105 terletak di ALAMAT, seluas 270 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;

Dibagi bersama antara Tergugat dan Penggugat masing masing 50 : 50

3. Menyatakan harta warisan Bapak NAMA (Almarhum) dan NAMA (almarhumah) berupa rekening :

a. Rekening Bank Central Asia KCP Margo City a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 4219086005;

b. Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290098214980;

c. Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290092100755;

d. Rekening Bank Syariah Mandiri KC Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009472651;

e. Rekening Bank Rakyat Indonesia KANCA Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 053801004190537;

f. Rekening Bank Mandiri Syariah a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009436612;

g. Deposito berjangka Bank Central Asia a.n NAMA dengan Nomor Rekening 8691483371 senilai Rp. 150.000.000,-

Dibagi bersama antara Tergugat dan Penggugat masing masing 50 : 50

4. Menyatakan pembagian uang sewa rumah yang terletak di:

a. ALAMAT;

b. ALAMAT;

c. ALAMAT.

Dibagi bersama antara Tergugat dan Pengugat setelah dikurangi biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat.

5. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di ALAMAT dan Mobil mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna putih tahun pembuatan 2016 dengan plat

Hlm.19 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor B 15 AAL, dibagi bersama antara Tergugat dan Penggugat 50 : 50 tanpa persyaratan apapun.

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan harta warisan berupa tanah dan bangunan, yaitu:

- a. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 39/2015 tanggal 13 Januari 2015 atas nama NAMA namun telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 08809 terletak di ALAMAT seluas 100 meter persegi atas nama NAMA .
- b. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 740/2012 tanggal 02 April 2012, atas nama NAMA telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 8856 terletak di ALAMAT seluas 370 meter persegi atas nama NAMA .
- c. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 61/2014 tanggal 13 Maret 2014, NAMA telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 10617 terletak di ALAMAT seluas 137 meter persegi atas nama NAMA ANAK.
- d. Sebidang tanah berserta bangunan, yang telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 661 terletak di ALAMAT seluas 417 meter persegi atas nama NAMA .

Dibagi bersama 50 : 50 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

2. Menyatakan Kendaraan berupa motor Honda Matic Vario, Type X1H02N35M1A/T No Pol B 3763 EMK tahun 2018 a.n NAMA, ALAMAT yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dibagi bersama 50 : 50 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

3. Rekening Rekening Bank Mandiri KCP Depok ITC a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1570004367612

Dibagi bersama 50 : 50 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Atau : Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hlm.20 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, terhadap **jawaban dalam konvensi/gugatan dalam rekonvensi** dari tergugat konvensi/penggugat rekonvensi tersebut, penggugat konvensi/tergugat rekonvensi telah mengajukan **replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonvensi**, pada pokoknya sebagai berikut :

I. Pendahuluan

1. Bahwa, penggugat tetap pada Gugatannya dan menolak semua dalil-dalil yang dinyatakan oleh tergugat dalam Jawaban Konvensi maupun Gugatan Rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh PENGGUGAT.
2. Bahwa, penggugat dengan tergugat pada dasarnya sudah sepaham bahwa pembagian atas Harta waris haruslah dibagi rata dengan hukum Islam sejumlah 50:50 antara penggugat dengan tergugat.
3. Bahwa, penggugat sepakat dengan hal tersebut, namun penggugat tetap meminta haknya untuk dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta waris dibagi 50:50.
4. Bahwa, untuk menfokuskan hanya pada harta waris yang menjadi obyek sengketa maka penggugat akan menegaskan bahwa atas harta waris sebagaimana disebutkan dibawah ini berdasarkan Jawaban dari tergugat dan hasil Mediasi pada tanggal 02 Juli 2020 sudah ada kesepakatan dan akan dibagi rata 50: 50 sesuai hukum waris Islam antara penggugat dengan tergugat dengan detail sebagai berikut:

Tanah dan Bangunan

- a. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2280 terletak di ALAMAT, seluas 165 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
- b. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 terletak di Desa ALAMAT, seluas 167 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
- c. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2835 terletak di ALAMAT, seluas 760 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;

Hlm.21 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1105 terletak di ALAMAT, seluas 270 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;

Rekening

- a. Rekening Bank Central Asia KCP Margo City a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 4219086005;
 - b. Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290098214980;
 - c. Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290092100755;
 - d. Rekening Bank Syariah Mandiri KC Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009472651;
 - e. Rekening Bank Rakyat Indonesia KANCA Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 053801004190537;
 - f. Rekening Bank Mandiri Syariah a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009436612;
 - g. Deposito berjangka Bank Central Asia a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 8691483371 senilai Rp.150.000.000;
5. Bahwa, atas objek gugatan sebagaimana disebutkan dibawah ini masih belum ada kesepakatan antara PENGUGAT dan TERGUGAT dengan rincian sebagai berikut:

Tanah dan Bangunan

- Sebidang tanah berserta bangunan dan perabotan yang ada didalamnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11062 terletak di ALAMAT, seluas 434 meter persegi **atas nama NAMA dan NAMA("ALAMAT")** yang beralamat di ALAMAT.

Kendaraan

- Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna putih tahun pembuatan 2016 dengan plat nomor B 15 AAL, BPKB atas nama NAMA ("Mobil Toyota Fortuner").

Harta benda bergerak utang-piutang dan piutang sewa rumah

Hlm.22 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas utang-piutang sewa rumah, penggugat dengan tergugat sepakat untuk membagi 50:50 atas semua sewa biaya yang timbul dan dikeluarkan sampai dengan adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat atas status sewa rumah. Adapun adanya klaim tergugat yang menyatakan telah melakukan perbaikan sejumlah Rp. 94.970.000,-(sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), maka apabila tergugat dapat memberikan bukti aktualitas biaya perbaikan maka penggugat sepakat untuk memperhitungkan dalam pembagian utang piutang.

6. Bahwa, atas objek gugatan yang masih dalam sengketa sebagaimana penggugat jelaskan diatas, penggugat tetap pada pendiriannya dan meminta untuk dikeluarkan dulu hak dari penggugat ataupun dari tergugat (apabila ada) sebelum adanya pembagian waris.
7. Bahwa, dalil tergugat yang menyatakan bahwa penggugat tidak dapat dihubungi dan tidak beritikad baik merupakan dalil yang bohong dan tidak benar. Penggugat dengan itikad baik selalu berusaha menjaga silaturahmi dan memberitahu semua progress atas semua pembayaran maupun pemberitahuan yang penting kepada tergugat melalui percakapan *whatsapp* (vide bukti P-27). Selain itu, Darrel, anak penggugat rekonsensi, tinggal bersama dengan tergugat rekonsensi sehingga penggugat rekonsensi apabila memang ingin berkomunikasi, bisa berkomunikasi kapan saja dengan tergugat rekonsensi melalui Darrel hal mana tidak pernah dilakukan oleh penggugat rekonsensi.
8. Bahwa, ketika Bapak NAMA (almarhum) meninggal dan NAMA (almarhumah) masih hidup, atas permintaan dari NAMA (almarhumah), penggugat telah menawarkan kepada tergugat untuk mengurus semua budel waris peninggalan Bapak NAMA (almarhum) dengan meminta tergugat untuk menandatangani surat-surat yang diperlukan untuk pengurusan Ahli Waris dan budel waris. Namun tergugat menolak dengan alasan masih terlalu cepat untuk pengurusan, padahal didalam Hukum Waris Islam, pembagian budel waris harus segera disegerakan agar harta tidak tercampur dan bisa menjadi sengketa di kemudian hari. Selain itu, penggugat berdomisili di Rumbai-Riau, bertindak sebagai orang tua dan Pekerja dari suatu

Hlm.23 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan yang tidak mungkin dapat ditinggalkan, sehingga tidak mungkin selalu berada di Jakarta untuk sekedar mengurus budel waris.

9. Bahwa, alasan dari tergugat untuk menunda pembagian budel waris tersebut adalah alasan yang dibuat-buat dan tidak masuk akal. Selain itu, tindakan tergugat yang menolak bahkan menghalangi-halangi pengurusan budel waris Bapak NAMA (almarhum) adalah tindakan **yang tidak pantas dan tidak etis sebagai anak kandung yang menolak** permintaan dari NAMA (almarhumah) yang merupakan ibu kandung dari penggugat dengan tergugat.

10. Bahwa, atas semua tindakan tergugat yang serakah dan ingin menguasai semua budel waris dengan itikad tidak baik dan selalu menghalangi-halangi membuat penggugat tidak ada pilihan lain selain melalui Gugatan kepada Pengadilan Agama.

11. Bahwa, penggugat meminta bantuan appraisal sebagai pihak netral untuk menaksir nilai budel waris dengan harga wajar sebagaimana penggugat mohonkan dalam Gugatan, untuk memberikan keadilan atas pembagian nilai budel waris.

II. Replik Gugatan Konvensi

1. ALAMAT

a. Bahwa, sebagaimana penggugat tegaskan dalam Gugatan bahwa penggugat telah mengeluarkan uang senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setara dengan 23% dari Total Harga Pembelian ALAMAT, hal mana dapat dibuktikan dengan dicantumkannya nama penggugat dalam Sertifikat ALAMAT.

b. Bahwa, dengan dicantumkannya nama penggugat pada Sertifikat Hak Milik atas ALAMAT (**tercantum atas nama NAMA dan NAMA - vide bukti P-6**) sebagai pemilik tanah dan bangunan sudah jelas bahwa **penggugat berhak atas ALAMAT** dimana yang menjadi Harta Waris adalah setengah dari nilai ALAMAT.

c. Bahwa, penggugat dengan itikad baik hanya meminta untuk dikeluarkan hak penggugat yang setara dengan 23% sebelum dibagi harta waris

Hlm.24 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



- antara penggugat dengan tergugat **bukan** meminta semuanya atas tanah tersebut walaupun sertifikat hak milik atas nama penggugat dan Pewaris.
- d. Bahwa, menanggapi tergugat yang tidak mengetahui adanya patungan antara penggugat dan Ahli Waris dapat dimaklumi oleh penggugat, karena tergugat memang tidak pernah mau tahu atas apapun yang terjadi dengan kedua orang tua kandungnya sendiri, termasuk ketika orang tua penggugat dengan tergugat membutuhkan dana untuk membeli ALAMAT. **Selanjutnya dapat penggugat sampaikan, bahwa tidak ada hukum yang mewajibkan pembelian harta benda yang dilakukan bersama dengan orang tua untuk diberitahukan kepada saudara kandungnya yang lain.**
- e. Bahwa, sekali lagi dapat penggugat sampaikan bahwa fakta sertifikat ALAMAT tertulis nama penggugat cukup kuat membuktikan bahwa ada andil penggugat dalam perolehan harta waris (ALAMAT) tersebut.
- f. Bahwa, mengenai sifat acuh dan ketidakpedulian dari tergugat juga terlihat dari fakta dimana anak kandungnya sendiri ditelantarkan oleh tergugat dan hingga saat ini dirawat oleh penggugat termasuk dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya, **hal mana akan dihadirkan dan dibuktikan pada persidangan oleh penggugat pada persidangan ini.**
- g. Bahwa, penggugat telah memberikan bukti dan menjelaskan bukti kepemilikan penggugat atas ALAMAT berdasarkan Sertifikat Hak Milik, namun tergugat selalu berputar-putar dan tetap tidak mau memberikan hak penggugat dengan berbagai alasan yang tidak masuk akal, karena tergugat berusaha menguasai harta waris secara sepihak.
- h. Bahwa, Fakta bahwa kunci pintu ALAMAT dilakukan penggantian secara sepihak oleh tergugat sehingga penggugat tidak dapat memasuki rumah yang masih menjadi hak penggugat, membuktikan secara nyata bahwa tergugat tidak menghendaki penggugat masuk ke rumah yang masih menjadi **milik bersama** dan berusaha menguasai harta waris secara melawan hukum.

2. Mobil Toyota Fortuner

Hlm.25 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa, penggugat telah membayarkan biaya perbaikan atas Mobil Toyota Fortuner senilai Rp. 30.000.000,-(tiga ratus juta rupiah) sebagaimana tercatat dalam bukti kuitansi pembayaran atas biaya perbaikan mobil tanggal 10 Juli 2018 (vide Bukti P-19) yang akan penggugat buktikan dalam persidangan.
- b. Bahwa, dalil dari tergugat yang menyatakan menolak dengan tegas, karena biaya tersebut tidak jelas dan tidak disertakan dengan bukti-bukti yang jelas adalah mengada-ngada dan tidak beralasan karena penggugat mempunyai bukti atas pembayaran dan telah menyatakan dengan tegas meminta atas harta waris tersebut dikurangi Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) sebelum dibagi dua.
- c. Bahwa, penggugat telah menjelaskan kepada tergugat bahwa biaya perbaikan mobil tersebut terjadi karena adanya kecelakaan yang menimpa Bapak NAMA (almarhum) pada bulan Juli 2018 yang menyebabkan mobil Toyota Fortuner rusak serta perlu perbaikan, dan kemudian Bapak NAMA (almarhum) meninggal dunia pada tanggal 26 November 2018 dan kemudian disusul dengan meninggalnya NAMA (almarhumah) yang meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2018.
- d. Bahwa, atas rangkaian kejadian tersebut penggugat sebagai anak tidak sampai hati untuk menagih langsung kepada orang tua penggugat, namun atas kepemilikan mobil tersebut karena sudah menjadi harta waris maka haruslah dikeluarkan terlebih dahulu hak penggugat yang telah memperbaiki mobil senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)sebelum mobil tersebut dibagi 50:50 antara penggugat dengan tergugat.

3. Harta Benda Bergerak, utang-piutang dan piutang sewa rumah

- a. Bahwa, pada dasarnya penggugat dengan tergugat sepakat bahwa atas utang-piutang dan sewa rumah akan **dibagi dua** secara waris Islam sesuai dengan haknya.
- b. Bahwa, terkait uang pembayaran utang dari NAMA, memang benar bahwa penggugat pernah menerima uang sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2019 sebagaimana dituduhkan oleh tergugat. Namun semua pembayaran atas utang dari NAMA telah diterima

Hlm.26 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dibayarkan sepenuhnya untuk membayar utang Pewaris senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) untuk arisan Barito bulan Desember 2018 sampai dengan April 2019 sebagaimana dalam bukti transfer Bank Mandiri kepada Agnes Ami Setiasih senilai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) (vide Bukti P-26) dan juga telah penggugat sampaikan kepada tergugat didalam percakapan Whatsapp (vide bukti P-27).

- c. Bahwa, penggugat telah melunasi pembayaran utangatas renovasi rumah di Pesona Khayangan senilai Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) yang dilakukan melalui dua kali transfer, yaitu sejumlah Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) (vide bukti P-28 dan P-29), serta digunakan untuk membayar tagihan handphone Pewaris sejumlah Rp. 1.095.207,- (satu juta sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah) yang telah penggugat sampaikan kepada tergugat sebagaimana tercatat dalam percakapan Whatsapp (vide bukti P-27).
- d. Bahwa, Mengenai uang sewa atas tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT, penggugat mengakui telah menerima uang hasil sewa kontrakan sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2019. Sehingga Pengggugat hanya meminta biaya sejumlah Rp. 24.615.000,- (dua puluh empat juta enam ratus lima belas ribu rupiah) yang harus dibagi 50:50 antara penggugat dengan tergugat atas biaya sewa dari Bulan Februari 2019 - Januari 2020. Adapun berdasarkan Jawaban dari tergugat bahwa biaya sewa dari Februari 2019 - Juli 2020 adalah sejumlah Rp. 33.475.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). Oleh karena itu, penggugat setuju untuk dilakukan perjumpaan utang atas semua sewa yang telah diterima oleh tergugat sampai dengan putusan ini berkekuatan hukum tetap dan biaya sewa sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) yang telah diterima oleh penggugat.
- e. Bahwa, PENGGUGAT meminta pembagian waris atas sewa tanah dan bangunan di ALAMAT dengan pembagian 50:50 sesuai hukum Islam. tergugat telah menerima biaya sewa sejumlah Rp. 47.500.000,- (empat

Hlm.27 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang semuanya diterima oleh tergugat.

- f. Bahwa, penggugat meminta pembagian sejumlah 50:50 atas uang sewa tanah dan bangunan yang beralamat di ALAMAT sejumlah Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang semuanya diterima oleh TERGUGAT.Selanjutnya penggugat mengakui telah menerima uang pembayaran biaya sewa senilai Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang diterima pada bulan Juni 2020 setelah gugatan ini diajukan. Oleh karena itu, dengan itikad baik maka penggugat setuju untuk melakukan perjumpaan utang atas biaya tersebut dan kemudian dibagi 50:50.
- g. Bahwa, atas semua sewa yang telah diterima oleh tergugat atas harta waris sebagaimana disebutkan dalam point 3.d, 3.e dan 3.f diatas telah diambil tanpa persetujuan penggugat, hal mana semua biaya tersebut harus diperhitungkan dalam budel waris. Selanjutnya, atas semua biaya sewa yang diterima oleh penggugat, dengan itikad baik maka penggugat setuju untuk melakukan perjumpaan utang atas biaya tersebut dan kemudian dibagi 50:50 sesuai hukum waris Islam.
- h. Bahwa, atas semua biaya yang telah penggugat keluarkan sebagaimana disebutkan dalam poin 3.b dan 3.c senilai Rp. 8.495.207,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh puluh rupiah) harus diperhitungkan dalam pembagian budel waris.
- i. Bahwa, atas dalil dari tergugat yang menyatakan telah mengeluarkan uang sejumlah Rp. 94.970.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dapat diperhitungkan apabila tergugat dapat memberikan bukti aktual atas pengeluaran tersebut. Namun, apabila itu hanyalah klaim dari tergugat semata maka biaya tersebut adalah biaya yang mengada-ngada dan tidak dapat diperhitungkan.

III. Jawaban Dalam Gugatan Rekonvensi

1. Bahwa, atas Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh penggugat rekonvensi adalah mengada-ada dan tidak berdasar.

Hlm.28 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, tergugat rekonvensi menolak dengan tegas atas Gugat Rekonvensi tersebut, kecuali yang diakui secara tegas oleh tergugat rekonvensi.
3. Bahwa, penggugat rekonvensi meminta pembagian waris atas objek tanah dan bangunan sebagai berikut:
 - a. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 39/2015 tanggal 13 Januari 2015 atas nama NAMA namun telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 08809 terletak di ALAMAT seluas 100 meter persegi atas nama NAMA .
 - b. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 740/2012 tanggal 02/04/2012, atas nama NAMA telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 8856 terletak di ALAMAT seluas 370 meter persegi atas nama NAMA .
 - c. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 61/2014 tanggal 13/03/2014, NAMA telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 10617 terletak di ALAMAT seluas 137 meter persegi atas nama NAMA ANAK.
 - d. Sebidang tanah berserta bangunan, yang telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 661 terletak di ALAMAT seluas 417 meter persegi atas nama NAMA ANAK.
4. Bahwa, atas semua objek tanah diatas dengan jelas semuanya atas nama tergugat rekonvensi sebagaimana tercantum dalam sertifikat hak milik pada objek tanah termaksud dan telah diakui dan diketahui oleh penggugat rekonvensi.
5. Bahwa, penggugat rekonvensi mendasarkan Gugatan kepemilikan hanya atas adanya asumsi atas kepemilikan tanah Pewaris padahal penggugat rekonvensi mengetahui adanya Surat Kuasa dibawah tangan dan kuasa lisan yang diberikan dari NAMA ANAK kepada NAMA (almarhumah) untuk pengurusan tanah yang seharusnya dari situ saja penggugat rekonvensi sudah mengerti bahwa yang memberikan Kuasa adalah NAMA ANAK yang bertindak sebagai pemilik atas tanah dan bangunan tersebut.
6. Bahwa, alasan kenapa tergugat rekonvensi memberikan kuasa pengurusan tanah kepada NAMA (almarhumah) karena tergugat rekonvensi berkerja dan

Hlm.29 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetap di Rumbai-Riau sehingga sulit untuk mengurus tanah dan bangunan yang semuanya berlokasi di Pulau Jawa dan Bali.

7. Bahwa, dalil permohonan pembagian atas sertifikat hak milik tergugat rekonsensi menunjukkan adanya itikad tidak baik untuk keinginan memiliki harta yang bukan miliknya.
8. Bahwa, atas Kendaraan motor Honda Matic Vario, Type X1H02N35M1A/T No Pol B 3763 EMK tahun 2018 a.n NAMA dengan Nomor Rangka MH1KF4115JK042072, ALAMAT saat ini memang betul berada di rumah tergugat dalam Rekonsensi. Namun perlu tergugat rekonsensi jelaskan bahwa motor tersebut dipakai oleh **NAMA dan saat ini STNK dan BPKB sudah atas nama Darrel dengan Nomor polisi BM 4271 AAL (vide bukti P-30) yang merupakan anak tunggal kandung dari** penggugat rekonsensi **yang lahir pada 26 Januari 2002 yang saat ini statusnya adalah pelajar.**
9. Bahwa, Darrel sejak kecil, tinggal bersama dengan penggugat rekonsensi, Bapak NAMA (almarhum) dan NAMA (almarhumah). Namun walaupun tinggal serumah, penggugat rekonsensi jarang berinteraksi ataupun terlibat atas kehidupan anak kandungnya seperti mengambil rapor, mencari sekolah ataupun hal lainnya. Selain itu, penggugat rekonsensi selalu pergi bekerja pagi-pagi dan pulang malam sehingga urusan dan merawat Darrel diserahkan kepada Bapak NAMA (almarhum) dan NAMA (almarhumah) selaku kakek dan nenek kandungnya (dalam perkara ini selaku Pewaris).
10. Bahwa, sejak kedua kakek dan neneknya meninggal, Darrel diurus dan dirawat oleh tergugat rekonsensi tanpa bantuan biaya sedikitpun dari penggugat rekonsensi sebagai ibu kandung yang seharusnya merawat dan membiayai anak kandungnya tersebut. tergugat rekonsensi menawarkan kepada Darrel untuk memilih, tapi Darrel memilih untuk ikut tergugat rekonsensi dari pada ibu kandungnya sendiri (penggugat rekonsensi). Bahkan dapat tergugat rekonsensi sampaikan, selama Darrel diurus oleh Pewaris, penggugat rekonsensi acuh atas masa depan anaknya sendiri.
11. Bahwa, tergugat rekonsensi bersikap tidak peduli bahkan tidak membiayai kebutuhan finansial anak kandungnya sendiri. Semua biaya hidup Darrel

Hlm.30 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung sepenuhnya oleh tergugat rekonsensi tanpa bantuan sepeserpun dari penggugat rekonsensi walaupun sudah diminta oleh tergugat rekonsensi sebagaimana terbukti dalam percakapan Whatsapp antara penggugat rekonsensi dengan tergugat rekonsensi (vide bukti P-27).

12. Bahwa, motor tersebut **merupakan hadiah** dari Bapak NAMA (almarhum) dan NAMA (almarhumah) selaku kakek dan nenek (selaku Pewaris) kepada Darrel selaku cucunya. Sehingga penggugat rekonsensi seyogyanya tidak meminta pembagian waris atas hadiah peninggalan tersebut.
13. Bahwa, pemberian hadiah motor kepada Darrel telah disampaikan oleh Bapak NAMA (Almarhum) langsung kepada Darrel dan diketahui juga pihak lainnya yaitu saudara **(keluarga)** dari penggugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi serta Bapak **Yono selaku sopir dari Pewaris** karena diceritakan oleh Bapak NAMA (almarhum) dimana akan tergugat rekonsensi buktikan dalam persidangan. Selain itu, pemberian hadiah tersebut kepada Darrel telah disampaikan dan diketahui oleh penggugat rekonsensi selaku ibu kandung dari Darrel. Namun penggugat rekonsensi tetap bersikeras untuk mengambil harta anak kandungnya tersebut untuk dimasukkan kedalam budel waris.
14. Bahwa, permintaan penggugat rekonsensi yang meminta harta milik anak kandungnya untuk masuk kedalam pembagian harta waris merupakan perbuatan yang keji dan tidak berperikemanusiaan.
15. Bahwa, atas Rekening Bank Mandiri KCP Depok ITC a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1570004367612 tidak diketahui oleh tergugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sepakat untuk membagi 50:50 sesuai dengan hak dari tergugat rekonsensi dengan penggugat rekonsensi.

Maka berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan oleh penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dengan ini memohon agar Yang Terhormat Majelis Hakim untuk memeriksa perkara *a quo* dapat mempertimbangkan dan memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Gugatan penggugat konvensi untuk seluruhnya.
2. Menghukum tergugat konvensi untuk membayar biaya perkara.

Hlm.31 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. Dalam Rekonvensi

1. Menyatakan Gugat Rekonvensi tidak memiliki dasar hukum.
2. Menolak permohonan penggugat rekonvensi seluruhnya untuk membagi rata 50:50 atas:
 - a. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 39/2015 tanggal 13 Januari 2015 atas nama NAMA namun telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 08809 terletak di ALAMAT seluas 100 meter persegi atas nama NAMA .
 - b. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 740/2012 tanggal 02 April 2012, atas nama NAMA telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 8856 terletak di ALAMAT seluas 370 meter persegi atas nama NAMA .
 - c. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 61/2014 tanggal 13 Maret 2014, NAMA telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 10617 terletak di ALAMAT seluas 137 meter persegi atas nama NAMA ANAK.
 - d. Sebidang tanah berserta bangunan, yang telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 661 terletak di ALAMAT seluas 417 meter persegi atas nama NAMA .
 - e. Motor Honda Matic Vario, Type X1H02N35M1A/T No Pol B 3763 EMK tahun 2018 a.n NAMA, ALAMAT.
3. Menetapkan Rekening Rekening Bank Mandiri KCP Depok ITC a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1570004367612 untuk dibagi bersama 50:50 antara penggugat rekonvensi dengan tergugat rekonvensi
4. Menghukum penggugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas Gugatan Rekonvensi.

Atau, Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, terhadap **replik dalam konvensi/jawaban dalam rekonvensi** dari penggugat konvensi/tergugat rekonvensi tersebut, tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, telah mengajukan **duplik dalam konvensi/replik dalam rekonvensi**, pada pokoknya :

Hlm.32 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



I. Pendahuluan

Bahwa, Tergugat sepakat untuk pembagian harta warisan peninggalan almarhum NAMA dan almarhumah NAMA, baik berupa barang bergerak maupun yang tidak bergerak, ataupun uang yang berada dalam rekening, agar dibagi bersama dengan Penggugat dengan pembagian 50 : 50 tanpa adanya syarat apapun.

II. DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. ALAMAT

- a. Menanggapi Replik Penggugat pada angka 1 a tentang uang yang sudah dikeluarkan oleh Penggugat sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atau setara 23% dari total harga pembelian rumah. Bahwa Tergugat setuju untuk membagi nilai rumah yang terletak di Pesona Depok dengan pembagian 50 : 50, namun menolak dengan tegas untuk mengeluarkan terlebih dahulu uang senilai Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), karena uang tersebut harus jelas peruntukannya. Penggugat mengeluarkan uang tersebut untuk apa ? Apa untuk membantu orang tua atau memberikan pinjaman kepada orang tua yang dianggap sebagai hutang. Ketika orang tua masih hidup Penggugat tidak pernah mempermasalahkan uang tersebut dan tidak menagih, namun sekarang dibebankan kepada Tergugat yang tidak tahu permasalahannya. Untuk itu Tergugat tetap meminta pembagian nilai ALAMAT 50 : 50 tanpa persyaratan apapun.
- b. Menanggapi Replik Penggugat pada angka 1 b tentang pencatuman nama Penggugat di Sertifikat Hak Milik atas ALAMAT yang berarti setengah nilai rumah adalah milik Penggugat. Bahwa Tergugat setuju setengah dari nilai rumah adalah milik Pengugat dan sisanya yang setengah bagian adalah milik Tergugat dan tidak disertai tambahan atau syarat yang lainnya.
- c. Menanggapi Replik Penggugat pada angka 1 c sudah ditanggapi pada poin 1 a di atas.

Hlm.33 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Menanggapi Replik Penggugat pada angka 1 d, bahwa Tergugat menolak pernyataan Penggugat yang menyebutkan Tergugat tidak pernah mau tahu atas apapun yang terjadi dengan kedua orang tua. Pernyataan tersebut mengandung unsur kebencian Penggugat kepada Tergugat, selama ini pihak Tergugat juga ikut membantu orang tua. Betul tidak ada kewajiban untuk memberitahukan pembelian harta benda bersama dengan orang tua diberitahu kepada saudara kandung. Sepanjang barang atau harta benda yang dibeli tersebut tidak menjadi harta warisan tidak masalah, namun ketika barang yang dibeli tersebut tercantum atas nama 2 orang yang salah satunya meninggal dan ada ahli waris, maka barang harta bersama tersebut harus dibagikan kepada ahli waris. Mengenai ada dana dari Penggugat yang sudah dikeluarkan untuk membeli tanah dan bangunan, perlu dibuktikan oleh Penggugat dan jelas peruntukannya.
- e. Menanggapi Replik Penggugat pada angka 1 e mengenai sertifikat rumah tertulis atas nama Penggugat, patut dipertanyakan maksud pencantuman nama tersebut. Tergugat bahkan mencurigai bahwa ada upaya dari Penggugat untuk menghilangkan hak waris dari Tergugat atas harta waris orang tua dalam hal ini NAMA (almarhumah).
- f. Menanggapi Replik Penggugat pada angka 1 f, bahwa Penggugat memelihara anak Tergugat karena keinginan Penggugat sendiri untuk merawatnya walaupun pihak Tergugat tidak pernah memberikan izin.
- g. Meranggapi Replik Penggugat pada angka 1 g bahwa nama yang tercantum dalam Sertifikat ALAMAT ada 2 yaitu Penggugat dan NAMA. Ketika NAMA meninggal dunia, maka ada pihak lain yang berhak atas rumah tersebut yaitu ahli warisnya dalam hal ini Tergugat. Dengan demikian Penggugat tidak serta merta menyatakan ALAMAT adalah milik Penggugat.
- h. Menanggapi Replik Penggugat pada angka 1 h, bahwa ALAMAT adalah harta warisan dari orang tua Tergugat dan Penggugat yang belum dibagi berdasarkan putusan pengadilan dan saat ini Tergugat yang mendiami rumah tersebut serta di dalam rumah tersebut ada barang-barang milik

Hlm.34 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, maka sudah sepantasnya Tergugat menjaga harta tersebut dari pihak lain sampai adanya putusan pengadilan.

2. Mobil Toyota Fortuner

Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna putih tahun pembuatan 2016 dengan plat nomor B 15 AAL, BPKB atas nama NAMA (Mobil Toyota Fortuner) Penggugat tetap menginginkan dibagi bersama 50 : 50 tanpa ada persyaratan lain yang diminta oleh Penggugat berupa biaya servis sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena biaya tersebut dikeluarkan pada waktu Pewaris masih hidup, maka dianggap oleh Tergugat tidak patut dimasukan sebagai biaya yang harus dikeluarkan terlebih dahulu sebelum harta warisan dibagi.

3. Harta Benda bergerak utang piutang dan piutang sewa rumah.

- Bahwa Tergugat tetap menginginkan pembagian 50 : 50 terhadap utang piutang dan sewa rumah.
- Mengenai hutang dari Meysi Lubis Tergugat akan membagi rata dengan Penggugat namun Penggugat nanti harus membuktikan adanya transfer uang senilai Rp. 400.000 ,- (empat ratus ribu rupiah) yang digunakan pembayaran arisan.
- Mengenai sewa rumah yang terletak di ALAMAT dan ALAMAT akan tetap dibagi 50 : 50 antara Tergugat dan Penggugat, namun setelah diperhitungkan terlebih dahulu biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat yang berkaitan dengan tanah dan bangunan yang disewakan tersebut.

DALAM REKONVENSI

- Bahwa, dalil yang dikemukakan oleh Penggugat Rekonvensi Terhadap Tergugat Rekonvensi bukan mengada-ada namun berdasarkan fakta-fakta yang ada.
- Bahwa, Penggugat Rekonvensi tetap menghendaki pembagian 50 : 50 terhadap tanah dan bangunan:
 - Sebidang tanah berserta bangunan, yang terletak di ALAMAT seluas 100 berdasarkan Akta Jual Beli No. 39/2015 tanggal 13 Januari 2015 atas nama NAMA.

Hlm.35 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Sebidang tanah berserta bangunan, yang terletak di ALAMAT seluas 370 meter persegi berdasarkan Akta Jual Beli No. 740/2012 tanggal 02-04-2012 atas nama NAMA.
- c. Sebidang tanah berserta bangunan, terletak di ALAMAT seluas 137 meter persegi berdasarkan Akta Jual Beli No. 61/2014 tanggal 13-03-2014, NAMA.
- d. Sebidang tanah berserta bangunan, yang terletak di ALAMAT seluas 417 meter persegi.

Bahwa, tanah dan bangunan tersebut berasal dari Akta Jual Beli atas nama NAMA sebelum menjadi Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat Rekonvensi yang perolehannya ketika Pewaris masih hidup. Ada dugaan Tergugat Rekonvensi berupaya untuk menghilangkan atau mengalihkan harta warisan menjadi harta pribadi dengan dalih adanya Surat Kuasa di bawah tangan atau Kuasa Lisan dari NAMA, untuk itu patut dipertanyakan perolehan dan kepemilikan dari tanah bangunan tersebut.

3. Penggugat Rekonvensi tetap menghendaki kendaraan motor Honda Matic Vario, Type X1H02N35M1A/T No Pol B 3763 EMK tahun 2018 a.n NAMA, karena perolehan barang tersebut berasal dari Pewaris yaitu NAMA. Saat ini motor tersebut sudah balik nama atas nama NAMA ANAK namun status kedudukannya tidak hilang sebagai harta warisan yang harus diperhitungkan dan dibagi bersama.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan NAMA ANAK dan NAMA ANAK adalah ahli waris dari Bapak NAMA (almarhum) dan NAMA (almarhumah).
2. Menyatakan harta warisan Bapak NAMA (almarhum) dan NAMA (almarhumah) berupa tanah dan bangunan:
 - a. Sebidang tanah berserta bangunan dan perabotan yang ada didalamnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11062 terletak di ALAMAT, seluas 434

Hlm.36 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi atas nama NAMA dan NAMA(ALAMAT) yang beralamat di ALAMAT;

- b. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2280 terletak di ALAMAT, seluas 165 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
- c. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 terletak di Desa ALAMAT, seluas 167 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
- d. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2835 terletak di ALAMAT, seluas 760 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
- e. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1105 terletak di ALAMAT, seluas 270 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;

Dibagi bersama antara Tergugat dan Penggugat masing masing 50 : 50

3. Menyatakan harta warisan Bapak NAMA (Almarhum) dan NAMA (Almarhumah) berupa rekening :

- a. Rekening Bank Central Asia KCP Margo City a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 4219086005;
- b. Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290098214980;
- c. Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290092100755;
- d. Rekening Bank Syariah Mandiri KC Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009472651;
- e. Rekening Bank Rakyat Indonesia KANCA Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 053801004190537;
- f. Rekening Bank Mandiri Syariah a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009436612;
- g. Deposito berjangka Bank Central Asia a.n NAMA dengan Nomor Rekening 8691483371 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)

Dibagi bersama antara Tergugat dan Penggugat masing masing 50 : 50

Hlm.37 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan pembagian uang sewa rumah yang terletak di:

- a. ALAMAT;
- b. ALAMAT;
- c. ALAMAT.

Dibagi bersama antara Tergugat dan Pengugat setelah dikurangi biaya-biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat.

5. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di ALAMAT dan Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna putih tahun pembuatan 2016 dengan plat Nomor B 15 AAL, dibagi bersama antara Tergugat dan Penggugat 50 : 50 tanpa persyaratan apapun.

III. DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan harta warisan berupa tanah dan bangunan, yaitu:

- a. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 39/2015 tanggal 13 Januari 2015 atas nama NAMA namun telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 08809 terletak di ALAMAT seluas 100 meter persegi atas nama NAMA .
- b. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 740/2012 tanggal 02 April 2012, atas nama NAMA telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 8856 terletak di ALAMAT seluas 370 meter persegi atas nama NAMA .
- c. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 61/2014 tanggal 13 Maret 2014, NAMA telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 10617 terletak di ALAMAT seluas 137 meter persegi atas nama NAMA ANAK.
- d. Sebidang tanah berserta bangunan, yang telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 661 terletak di ALAMAT seluas 417 meter persegi atas nama NAMA .

Dibagi bersama 50 : 50 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

2. Menyatakan kendaraan berupa motor Honda Matic Vario, Type X1H02N35M1A/T No Pol B 3763 EMK tahun 2018 a.n NAMA, ALAMAT yang

Hlm.38 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dibagi bersama 50 : 50 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

3. Rekening-Rekening Bank Mandiri KCP Depok ITC a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1570004367612.

Dibagi bersama 50 : 50 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya, penggugat mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Bukti Surat :

1. P-1: Surat Nikah No. 125/28/72 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kota Singaraja, Buleleng - Bali.

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan bahwa Bapak NAMA (almarhum) dan NAMA (almarhumah) yang merupakan orang tua kandung dari penggugat dan tergugat, merupakan pasangan suami istri yang keduanya beragama Islam dan melangsungkan pernikahan secara Islam. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.1.;

2. P-2: Surat Keterangan Kematian No. 474.3/470-Pem&Trantib dari Lurah Mekar Jaya tertanggal 26 November 2018 atas nama Bapak NAMA (almarhum).

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan bahwa Bapak NAMA (almarhum) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2018 sebagaimana Surat Keterangan Kematian tersebut. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.2;

3. P-3: Surat Keterangan Kematian No. 474.3/414-Pemtrantib dari Lurah Mekar Jaya tertanggal 20 Desember 2018 atas nama NAMA (almarhumah).

Penjelasan:

Hlm.39 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menjelaskan dan menerangkan bahwa NAMA (Almarhumah) telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana Surat Keterangan Kematian tersebut. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.3;

4. P-4: Akta lahir No. 5007/1978 atas nama NAMA ANAK.

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan bahwa penggugat adalah anak kandung dari Bapak NAMA (almarhum) dan NAMA (almarhumah). setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.4.;

5. P-5: Kartu Keluarga No. 3276052609070599

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan bahwa penggugat dan tergugat adalah anak kandung dari Bapak NAMA (almarhum) dan NAMA (almarhumah). setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.5.;

6. P-6: Sertifikat Hak Milik No. 11062 terletak di ALAMAT, seluas 434 meter persegi atas nama NAMA dan NAMA berdasarkan Akta Jual Beli No.9/2009 tanggal 11 Agustus 2009 ("ALAMAT") yang beralamat di ALAMAT.

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan bahwa **penggugat adalah pemilik** ALAMAT sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik *a quo*. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.6.;

7. P-7: Sertifikat Hak Milik No. 2280 terletak di ALAMAT, seluas 165 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT.

Penjelasan:

Hlm.40 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan dan menerangkan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan harta waris sehingga harus dibagi 50:50 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.7.;

8. P-8: Sertifikat Hak Milik No. 2011 terletak di Desa ALAMAT, seluas 167 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT.

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan harta waris sehingga harus dibagi 50:50 antara penggugat dengan tergugat. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.8.;

9. P-9: Sertifikat Hak Milik No. 2835 terletak di ALAMAT, seluas 760 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT.

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan harta waris sehingga harus dibagi 50:50 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.9.;

10. P-10: Sertifikat Hak Milik No. 1105 terletak di ALAMAT, seluas 270 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT.

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan harta waris sehingga harus dibagi 50:50 antara penggugat dengan tergugat. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.10.;

11. P-11: BPKB atas nama NAMA untuk Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna putih tahun pembuatan 2016 dengan plat nomor B 15 AAL.

Penjelasan:

Hlm.41 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan dan menerangkan bahwa mobil tersebut merupakan harta waris sehingga harus dibagi 50:50 antara penggugat dengan tergugat, setelah dikurangi biaya perbaikan mobil yang telah dikeluarkan oleh penggugat. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.11.;

12. P-12: Rekening Bank Central Asia KCP Margo City a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 4219086005.

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan adanya Rekening Tabungan yang merupakan harta waris sehingga harus dibagi 50:50 antara penggugat dengan tergugat. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.12.;

13. P-13: Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290098214980.

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan adanya Rekening Tabungan yang merupakan harta waris sehingga harus dibagi 50:50 antara penggugat dengan tergugat. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.13.;

14. P-14: Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290092100755.

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan adanya Rekening Tabungan yang merupakan harta waris sehingga harus dibagi 50:50 antara penggugat dengan tergugat. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.14.;

15. P-15: Rekening Bank Syariah Mandiri KC Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009472651.

Hlm.42 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan adanya Rekening Tabungan yang merupakan harta waris sehingga harus dibagi 50:50 antara penggugat dengan tergugat. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.15.;

Hlm.43 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. P-16: Rekening Bank Rakyat Indonesia KANCA Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 053801004190537.

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan adanya Rekening Tabungan yang merupakan harta waris sehingga harus dibagi 50:50 antara P penggugat dengan tergugat. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.16.;

17. P-17: Rekening Bank Mandiri Syariah a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009436612.

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan adanya Rekening Tabungan yang merupakan harta waris sehingga harus dibagi 50:50 antara penggugat dengan tergugat. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.17.;

18. P-18: Deposito berjangka Bank Central Asia a.n NAMA dengan Nomor Rekening 8691483371, senilai Rp150.000.000,- (Rupiah: Seratus lima puluh juta).

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan adanya Rekening Tabungan yang merupakan harta waris sehingga harus dibagi 50:50 antara penggugat dengan tergugat. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.18.;

19. P-19: Bukti pembayaran biaya perbaikan mobil akibat tabrakan pada 10 Juli 2018 senilai Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).

Penjelasan:

Membuktikan biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk biaya perbaikan mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna putih tahun pembuatan 2016 dengan plat nomor B 15 AAL yang mengalami kecelakaan (tabrakan). setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi

Hlm.44 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.19.;

20. P-20: Kesepakatan tertulis Pembagian Waris tanggal 23 December 2018.

Penjelasan:

Membuktikan telah ada kesepakatan antara penggugat dengan tergugat untuk menyelesaikan pembagian atas Harta Waris yang diingkari oleh tergugat. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.20.;

21. P-21: Berita Acara Kejadian Nomor 01/VI/POS/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan Berita Acara Kejadian tanggal 25 Juni 2019.

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan adanya itikad tidak baik dari tergugat dengan mengganti kunci rumah (harta waris) dan menghalang-halangi penggugat untuk masuk ke dalam rumah (harta waris). setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.21.;

22. P-22: Somasi Pertama No. 026/VII/R&R/2019 tanggal 14 Juli 2019.

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan bahwa penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan secara damai dengan dilayangkannya Somasi Pertama pada tanggal 14 Juli 2019. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.22.;

23. P-23: Somasi Kedua No. 031/VII/R&R/2019 tanggal 29 Juli 2019.

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan bahwa penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan secara damai dengan dilayangkannya Somasi Kedua pada tanggal 29 Juli 2019. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.23.;

Hlm.45 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. P-24: Surat tergugat, No. B/296/13/21/91/Rokum tanggal 2 Agustus 2019 tentang Jawaban Somasi.

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan bahwa TERGUGAT tidak beritikad baik untuk menyelesaikan secara damai, dan tetap menginginkan hak waris yang sebenarnya menjadi hak penggugat. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.24.;

25. P-25: Somasi Ketiga dari penggugat dengan No. 37/VIII/R&R/2019 tanggal 21 Agustus 2019.

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan bahwa penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan secara damai namun tidak ada tanggapan dari tergugat. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.25.;

26. P-26: Bukti transfer Bank Mandiri kepada Agnes Ami Setiasih senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah)

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan bahwa penggugat telah membayar kepada Ibu Agnes Ami Setiasih atas utang Pewaris yaitu NAMA (almarhumah) untuk arisan Barito bulan Desember 2018 sampai dengan April 2019. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.26.;

27. P-27: Percakapan whatsapp antara penggugat dengan tergugat.

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan bahwa:

1. Tuduhan dari tergugat yang menyatakan bahwa penggugat tidak dapat dihubungi adalah tidak benar dan mengada-ada.

Hlm.46 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penggugat selalu bertikad baik untuk menjaga silaturahmi dengan tergugat, dan bahkan tergugat yang sulit dihubungi dan tidak bertikad baik untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.
3. tergugat tidak pernah memberikan bantuan finansial sepeserpun atas biaya hidup NAMA ANAK selaku anak kandung tergugat walaupun sudah diminta oleh tergugat, dimana semua biaya hidup dari NAMA ANAK ditanggung sepenuhnya oleh penggugat.
4. Penggugat dengan itikad baik telah menyampaikan mengenai semua utang-utang Pewaris kepada tergugat dengan total Rp. 8.495.207,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah) yang seluruhnya telah dibayar penuh dan lunas oleh penggugat, dengan detail sebagai berikut:
 - a. Pembayaran atas Pemakaian handphone sejumlah Rp.1.095.207,- (satu juta sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah);
 - b. Pembayaran atas utang pembayaran renovasi ALAMAT sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
 - c. Pembayaran atas utang arisan Barito dari Desember 2018 sampai dengan April 2019 sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
5. Tergugat tidak menepati janji untuk menepati Kesepakatan tertulis Pembagian Waris tanggal 23 December 2018 (*vide* bukti P-20) dan Tambahan Kesepakatan tertulis Pembagian Waris tanggal 24 December 2018 (*vide* bukti P-32) padahal telah diingatkan berulang kali oleh penggugat.
6. Penggugat dengan itikad baik telah memberitahukan semua penerimaan pembayaran uang yang diterima oleh penggugat kepada tergugat dengan total Rp.17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratusribu rupiah), dengan detail sebagai berikut:
 - a. Pembayaran atas utang dari NAMA senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - b. Pembayaran atas uang hasil sewa kontrakan sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rpiah) dari rumah di ALAMAT,

Hlm.47 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Pembayaran biaya sewa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari rumah di ALAMAT.

setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.27.;

28. P-28: Percakapan whatsapp antara penggugat dan Tukang Renovasi Rumah Pesona.

Penjelasan:

Membuktikan bahwa penggugat telah mengkomunikasikan pembayaran biaya perbaikan Renovasi Rumah Pesona senilai Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Tukang Renovasi Rumah Pesona. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.28.;

29. P-29: Bukti Transfer Bank Mandiri senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Penjelasan:

Membuktikan pembayaran atas biaya perbaikan Renovasi Rumah Pesona yang dilakukan dengan lunas dan penuh oleh penggugat. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.29.;

30. P-30: STNK dan BPKB Kendaraan motor Honda Matic Vario, Type X1H02N35M1A/T tahun 2018 atas nama NAMA ANAK.

Penjelasan:

Menjelaskan dan membuktikan bahwa :

1. Status kepemilikan kendaraan bermotor telah beralih menjadi atas nama NAMA ANAK.
2. Penggugat tidak ada itikad tidak baik untuk menguasai hadiah yang telah diberikan Pewaris kepada NAMA ANAK selaku cucu kandung dari Pewaris dan anak kandung tergugat.

setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.30.;

Hlm.48 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. P-31: Salinan Akta Jual Beli Nomor 9/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang pembelian atas ALAMAT.

Penjelasan:

Menjelaskan dan membuktikan bahwa ALAMAT dibeli dengan uang dari Pewaris dan penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Akta yang menyatakan bahwa "*NAMA dan NAMA secara bersama-sama dan masing-masing untuk bagian yang sama, selaku PEMBELI ...*". setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.31.;

32. P-32: Tambahan Kesepakatan tertulis Pembagian Waris tanggal 24 Desember 2018.

Penjelasan:

Membuktikan telah ada kesepakatan antara penggugat dengan tergugat untuk menyelesaikan pembagian atas Harta Waris yang diingkar oleh tergugat. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.32.;

33. P-33: Bukti Pembayaran Tagihan Handphone atas nama NAMA.

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan adanya tagihan handphone Pewaris sejumlah Rp. 1.095.207,- (satu juta sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah) yang telah dibayar lunas dan penuh oleh penggugat. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.33.;

34. P-34: Surat Permohonan Pindah Sekolah NAMA ANAK dari tergugat kepada Kepala sekolah SMA 1 Sejahtera-Depok tanggal 2 Januari 2019.

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan bahwa

1. Kepindahan NAMA ANAK anak kandung dari tergugat yang memilih untuk tinggal dengan penggugat telah diketahui dan disetujui oleh tergugat.

Hlm.49 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak benar pernyataan dan penjelasan dari tergugat yang menyatakan bahwa NAMA ANAK dibawa tanpa seijin dari tergugat.

setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.34.;

35. P-35: Sertifikat Hak Milik No. 08809 terletak di ALAMAT seluas 100 meter persegi atas nama NAMA berdasarkan Akta Jual Beli No. 39/2015 tanggal 13 Januari 2015

Penjelasan:

Membuktikan dan menerangkan bahwa:

1. Objek tanah bukan merupakan harta waris.
 2. Objek tanah merupakan Hak Milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam sertifikat kepemilikan.
 3. NAMA bertindak sebagai Pihak dalam Akta Jual Beli bukan sebagai pembeli namun kuasa dari penggugat untuk membeli objek tanah.
- setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.35.;

36. Sertifikat Hak Milik No. 8856 terletak di ALAMAT seluas 370 meter persegi atas nama NAMA berdasarkan Akta Jual Beli No. 740/2012 tanggal 2 April 2012.

Penjelasan

Membuktikan dan menerangkan bahwa:

1. Objek tanah bukan merupakan harta waris.
 2. Objek tanah merupakan Hak Milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam sertifikat kepemilikan.
 3. NAMA bertindak sebagai Pihak dalam Akta Jual Beli bukan sebagai pembeli namun kuasa dari penggugat untuk membeli objek tanah.
- setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.36.;

Hlm.50 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Sertifikat Hak Milik No. 10617 terletak di ALAMAT seluas 137 meter persegi atas nama NAMA ANAK berdasarkan Akta Jual Beli No. 61/2014 tanggal 13 Maret 2014.

Penjelasan

Membuktikan dan menerangkan bahwa:

1. Objek tanah bukan merupakan harta waris.
2. Objek tanah merupakan Hak Milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam sertifikat kepemilikan.
3. NAMA bertindak sebagai Pihak dalam Akta Jual Beli bukan sebagai pembeli namun kuasa dari penggugat untuk membeli objek tanah. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.37.;

38. Sertifikat Hak Milik No. 661 terletak di ALAMAT seluas 417 meter persegi atas nama NAMAberdasarkan Akta Jual Beli No. 2271/2011 tanggal 19 Desember 2011.

Penjelasan

Membuktikan dan menerangkan bahwa:

1. Objek tanah bukan merupakan harta waris.
2. Objek tanah merupakan Hak Milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam sertifikat kepemilikan NAMA bertindak sebagai Pihak dalam Akta Jual Beli bukan sebagai pembeli namun kuasa dari penggugat untuk membeli objek tanah; setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim selanjutnya memberi kode Bukti P.38.;

B. Bukti saksi :

Bahwa, penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah sebagai berikut :

Saksi pertama penggugat, NAMA SAKSI, dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi mengaku sebagai sepupu dari almarhum NAMA

Hlm.51 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengaku mengenal anak almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA semasa hidupnya telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni penggugat dengan tergugat;
- Sepengetahuan saksi, almarhum NAMA telah meninggal dunia pada bulan November 2018, sebulan kemudian disusul oleh istrinya almarhumah NAMA, pada bulan Desember 2018;
- Sepengetahuan saksi, almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA semasa hidupnya telah memperoleh harta yang sekarang ini dipermasalahkan oleh kedua orang anak kandungnya tersebut
- Saksi menerangkan bahwa harta peninggalan almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA, berupa :
 1. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 terletak di Desa ALAMAT, seluas 167 m² atas nama NAMA, yang beralamat di ALAMAT;
 2. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2280 terletak di ALAMAT, seluas 165 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
 3. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2835 terletak di ALAMAT, seluas 760 m² atas nama NAMA;
 4. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1105 terletak di ALAMAT, seluas 270 meter persegi atas nama NAMA;
 5. Sebidang tanah berserta bangunan dan perabotan yang ada didalamnya, terletak di ALAMAT;
- Saksi menerangkan bahwa :
 - Pada awalnya, almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA membeli dan menempati objek pertama, yang terletak di ALAMAT;
 - Beberapa tahun kemudian, almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA membeli objek kedua, yang terletak di ALAMAT;
 - Kemudian kedua bangunan tersebut disatukan;
- Saksi menerangkan :
 - Objek pertama atas nama almarhum NAMA;
 - Objek kedua atas nama almarhumah NAMA;

Hlm.52 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua objek tersebut sekarang ini di kontrakkan;
- Yang menguasai dan mengontrakkan adalah tergugat;
- Saksi tidak mengetahui kepada siapa dan berapa nilai kontrak dari objek tersebut
- Beberapa tahun kemudian, almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA membeli objek ketiga, yang terletak di ALAMAT, seluas 760 m², atas nama NAMA;
- Saksi menerangkan bahwa objek tersebut sekarang ini juga dalam keadaan di kontrakkan, dan mengontrakkan adalah tergugat;
- Saksi menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui kepada siapa dikontrakkan dan berapa nilai kontraknya;
- Saksi menerangkan, bahwa almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA membeli objek keempat, yang terletak di ALAMAT, seluas ± 270 m², atas nama NAMA;
- Saksi menerangkan, bahwa beberapa tahun kemudian almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA membeli objek kelima, yang terletak di ALAMAT
 - Tanah dari objek seluas ± 430 m² persegi;
 - Tanah dan bangunan tersebut atas nama NAMA;
 - Objek tersebut sekarang ini dalam keadaan kosong;
 - Objek tersebut sekarang ini dikuasai oleh tergugat;
- Saksi menerangkan mengenai objek kelima ini :
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA, sekitar 3 (tiga) bulan setelah objek ini dibeli;
 - Bahwa, pada saat almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA berkeinginan membeli rumah ini, almarhum dan almarhumah kurang uangnya, jadi kekurangannya itu ditutupi oleh penggugat;
 - Bahwa, jumlah kekurangan dari dana itu adalah sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
 - Bahwa, oleh karena itu, maka almarhum dan almarhumah mengatakan bahwa rumah di Pesona itu, adalah untuk NAMA (penggugat);

Hlm.53 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, untuk tergugat (NAMA) adalah rumah yang di ALAMAT;
- Saksi menerangkan bahwa almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA juga mempunyai sebuah Mobil Fortuner warna putih, Plat Nomor B 15 AAL, atas nama NAMA, sekarang dikuasai oleh **tergugat**;
- Saksi menerangkan, bahwa menurut cerita almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA, bahwa pada saat Mobil Fortuner ini mengalami kecelakaan, maka biaya perbaikannya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari uang penggugat;
- Saksi menerangkan bahwa mengenai Motor, itu adalah hadiah pemberian dari almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA pada saat cucunya yang bernama Darrel itu naik kelas
- Sepengetahuan saksi, pada tanggal 23 Desember 2018 atau 3 (tiga) malam setelah almarhumah NAMA meninggal dunia, dengan disaksikan oleh keluarga, telah diadakan pembagian harta peninggalan almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA, yang intinya :
 - Berlian peninggalan almarhumah, dibagi dua antara penggugat dengan tergugat;
 - Pembagian semua harta peninggalan almarhum dan almarhumah;
 - Pembagian tersebut disepakati, disaksikan dan ditanda tangani oleh semua keluarga yang hadir pada malam itu, termasuk saksi;
 - Tergugat tidak ikut menanda tangani kesepakatan tersebut;
 - Saksi menerangkan, bahwa mengenai hutang-piutang, saksi tidak mengetahuinya

Saksi kedua penggugat, NAMA SAKSI, dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi mengaku sebagai keponakan dari almarhumah NAMA;
- Saksi menerangkan bahwa, saksi antara tahun 2002 – 2003, pernah ikut dan tinggal di rumah almarhum dan almarhumah yang di ALAMAT;

Hlm.54 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi menerangkan, bahwa antara tahun 2009-2010, saksi ditelepon oleh almarhumah untuk datang kerumah baru mereka di ALAMAT, jadi saksi datang kerumah tersebut, namun sekarang ini saksi sudah tidak ingat lagi jalannya;
- Saksi menerangkan, bahwa pada saat bertamu itu, almarhumah menerangkan bahwa pada saat rumah tersebut dibeli, almarhuma dan almarhumah kurang uangnya sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), jadi kekurangannya ditambahkan oleh Army (penggugat);

Bahwa, terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat menyatakan benar dan menerimanya, sedang tergugat tidak menanggapi;

Bahwa, tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, juga telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Bukti T.1., Akta Jual Beli No. 39/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat oleh PPAT Nofriwati Amirddim,SH antara NAMA dengan NAMA atas tanah yang terletak di ALAMAT seluas 100 M2. Membuktikan bahwa ada harta milik orang tua Pengugat dan Tergugat seluas 100 M2 yang sekarang menjadi harta warisan;
2. Bukti T.2., Akta Jual Beli No. 740/2012 tanggal 02/04/2012. dibuat oleh PPAT Nofriwati Amirddim,SH antara NAMA dengan NAMA atas tanah yang terletak di ALAMAT seluas 307 M2. Membuktikan bahwa ada harta milik orang tua Pengugat dan Tergugat seluas 307 M2 yang sekarang menjadi harta warisan.
3. Bukti T.3., Akta Jual Beli No. 61/2014 tanggal 13/03/2014. dibuat oleh PPAT Dewi Eka Koreati ,SH antara NAMA dengan NAMA atas tanah yang terletak di ALAMAT seluas 137 M2. Membuktikan bahwa ada harta milik orang tua Pengugat dan Tergugat seluas 137 M2 yang sekarang menjadi harta warisan.
4. Bukti T.4., STNK Sepeda Motor Honda Vario, Type X1H02N35M1A/T No Pol B 3763 EMK tahun 2018 a.n NAMA. Membuktikan bahwa ada harta

Hlm.55 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bergerak milik orang tua Penggugat dan Tergugat yang sekarang menjadi harta warisan.

B. Bukti Saksi :

Bahwa, tergugat tidak mengajukan bukti saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, oleh karena objek sengketa, ada yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, yakni objek sengketa 1 sampai 4, sedang objek sengketa 5 berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Buleleng, Provinsi Bali, maka untuk keperluan pemeriksaan objek sengketa tersebut, Majelis Hakim telah membuat Putusan Sela, sebagaimana tercantum di dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa, khusus untuk objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020, telah diadakan pemeriksaan di lokasi objek sengketa, dengan dihadiri :

1. Majelis Hakim lengkap;
2. Penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya masing-masing;
3. Hasil pemeriksaan lokasi, sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2835 terletak di ALAMAT, seluas 760 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Sawah NAMA;
Timur : Sawah NAMA;
Selatan : Lapangan Golf dan Parit
Barat : Kampung;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2280 terletak di ALAMAT, seluas 165 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT; dan
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 terletak di Desa ALAMAT, seluas 167 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT, sebagai berikut :

Utara : Sawah milik NAMA;
Timur : Parit;

Hlm.56 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan : Sawah milik NAMA;

Barat : Sawah NAMA / NAMA;

d. Sebidang tanah berserta bangunan dan perabotan yang ada didalamnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11062 terletak di ALAMAT, seluas 434 meter persegi, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Gang;

Timur : Jalan Semangka

Selatan : Gang

Barat : Rumah NAMA dan NAMA;

Bahwa, oleh karena tidak ada petugas ukur dari BPN sehingga tidak diketahui kejelasan luas objek; catatan mengenai luas objek tersebut diatas, didasarkan pada gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek yang berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Agama Buleleng, Provinsi Bali, telah kami terima hasil Pemeriksaan Setempat (descente) pada tanggal2020, yang isinya, sebagai berikut :

PS BALI

Bahwa, selanjutnya penggugat dan tergugat secara terpisah telah mengajukan kesimpulan, sebagai berikut :

A. Kesimpulan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sebagai berikut:

1. Bahwa, dapat dibuktikan penggugat telah berusaha dengan itikad baik untuk menyelesaikan pembagian Harta Waris dengan tergugat secara kekeluargaan, dan **hanya** meminta haknya sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum islam.
2. Bahwa, terbukti juga tergugat selalu mempersulit penyelesaian pembagian Harta Waris sehingga Surat Keterangan Waris tidak pernah dibuat karena tergugat menolak untuk mengurus Surat Keterangan Waris dengan alasan yang tidak masuk akal dan mengada-ada, dimana fakta hukum ini diperkuat juga oleh keterangan Saksi NAMA SAKSI.

Hlm.57 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, terbukti penggugat dengan tergugat telah membuat kesepakatan atas pembagian Harta Waris sebagaimana tertuang dalam Kesepakatan tertulis Pembagian Waris tanggal 23 Desember 2018 (*vide* Bukti P-20).
4. Bahwa, atas ALAMAT **atas nama NAMA dan NAMA** , penggugat meminta agar hak Penggugat sejumlah 23% dari nilai rumah dikeluarkan terlebih dahulu sebelum dibagi rata 50:50 karena telah dapat dibuktikan bahwa penggugat telah benar-benar mengeluarkan biaya untuk membeli rumah tersebut (*vide* bukti P-6 dan bukti P-31).
5. Bahwa, telah terbukti tergugat sebenarnya telah mengetahui dan mengakui adanya kontribusi dari penggugat atas pembelian ALAMAT tersebut sebagaimana tercantum dalam Kesepakatan tertulis Pembagian Waris tanggal 23 Desember 2018 (*vide* Bukti P-20) **yang menyebutkan adanya kontribusi penggugat senilai 23% atas Pembelian ALAMAT**, namun tergugat tetap meminta lebih banyak dari hak yang seharusnya diperoleh tergugat, sebagaimana diatur dalam kompilasi hukum islam.
6. Bahwa, kontribusi penggugat tersebut diperkuat oleh keterangan Saksi NAMA SAKSI dan Saksi NAMA SAKSI yang menyatakan bahwa ALAMAT memang betul dibeli sebagian dengan uang dari PENGUGAT, bahkan Saksi NAMA SAKSI menyatakan bahwa ALAMAT telah diberikan oleh Pewaris kepada penggugat.
7. Bahwa, terbukti tergugat telah berusaha menguasai Harta Waris ALAMAT dan dengan sengaja menghalang-halangi penggugat untuk masuk kedalam ALAMAT sebagaimana terbukti dalam Berita Acara Kejadian Nomor 01/VI/POS/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan Berita Acara Kejadian tanggal 25 Juni 2019 (*vide* bukti P-21).
8. Bahwa, tindakan tergugat tersebut merupakan **perbuatan melawan hukum** karena ALAMAT merupakan budel Harta Waris.
9. Bahwa, sebagaimana terungkap dalam persidangan, atas Harta Waris berupa 4 Lokasi tanah dan Bangunan telah disepakati untuk dibagi sama sejumlah 50:50 antara penggugat dengan tergugat, yaitu:

Hlm.58 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2280 terletak di ALAMAT, seluas 165 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 terletak di Desa ALAMAT, seluas 167 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2835 terletak di ALAMAT, seluas 760 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT; dan
 - d. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1105 terletak di ALAMAT, seluas 270 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT.
10. Bahwa, berdasarkan pemeriksaan setempat tanggal 2 Oktober 2020 ditemukan fakta hukum bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2835 yang terletak di ALAMAT, seluas 760 meter persegi atas nama NAMA yang tertulis didalam Gugatan beralamat di **ALAMAT** seharusnya adalah **ALAMAT**, oleh karena itu maka dalam Gugatan akan disesuaikan sehingga menjadi "*Sertifikat Hak Milik No. 2835 terletak di ALAMAT, seluas 760 meter persegi atas nama NAMA adalah beralamat di **ALAMAT***".
11. Bahwa adanya fakta rekening buku tabungan dan deposito:
- a. Rekening Bank Central Asia KCP Margo City a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 4219086005;
 - b. Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290098214980;
 - c. Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290092100755;
 - d. Rekening Bank Syariah Mandiri KC Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009472651;
 - e. Rekening Bank Rakyat Indonesia KANCA Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 053801004190537;
 - f. Rekening Bank Mandiri Syariah a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009436612; dan

Hlm.59 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Deposito berjangka Bank Central Asia a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 8691483371 senilai Rp.150.000.000;

benar adanya dan **tidak terbantahkan**. Dengan demikian maka uang di dalam rekening-rekening tersebut beserta deposito harus dibagi sejumlah 50:50 antara penggugat dengan tergugat.

12. Bahwa Rekening Bank Mandiri KCP Depok ITC a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1570004367612 telah disepakati oleh PENGUGAT dan TERGUGAT untuk dibagi sama rata 50:50.

13. Bahwa atas utang-piutang dan piutang sewa rumah, **penggugat dan tergugat telah mengakui nilai yang telah diterima serta dikeluarkan** dan telah sepakat untuk membagi 50:50 atas semua sewa dan biaya yang timbul dan dikeluarkan oleh penggugat dan tergugat dimana tergugat harus membayar uang senilai **Rp.107.370.207,-** (seratus tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu dua ratus tujuh rupiah), dibagi dua sama rata kepada penggugat sebagai hak penggugat dari perjumpaan utang sebagai berikut:

a. Adanya biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat dengan total sejumlah Rp.8.495.207,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah) yang harus diperhitungkan dalam budel Harta Waris untuk pembayaran arisan Barito bulan Desember 2018 sampai dengan April 2019 sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) (*vide* Bukti P-26), pembayaran utang atas renovasi ALAMAT sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) (*vide* bukti P-28 dan P-29), dan pembayaran tagihan handphone Pewaris sejumlah Rp.1.095.207,- (satu juta sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah) (*vide* bukti P-33).

b. Adanya penerimaan pembayaran utang dan uang sewa kepada penggugat dengan total sejumlah Rp.17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan perincian :

- 1) Sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), atas pembayaran utang dari NAMA;
- 2) Sejumlah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah), atas pembayaran uang sewa kontrakan rumah untuk periode Januari 2019 yang beralamat di ALAMAT; dan

Hlm.60 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah), atas pembayaran uang sewa kontrakan rumah untuk periode sewa Juni 2020 sampai dengan Desember 2020 yang beralamat di ALAMAT.
- c. Bahwa, tergugat mengakui telah menerima pembayaran utang dan uang sewa dengan total sejumlah Rp.116.575.000,- (seratus enam belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) yaitu :
 - 1) Pembayaran utang dari NAMA sejumlah Rp.13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) sampai dengan Juli 2020;
 - 2) Pembayaran uang sewa kontrakan rumah untuk periode Februari 2019 sampai dengan Agustus 2020 yang beralamat di ALAMAT sejumlah Rp.33.475.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
 - 3) Pembayaran uang sewa kontrakan rumah untuk periode Maret 2019 sampai dengan Februari 2021 yang beralamat di ALAMAT, sejumlah Rp.47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - 4) Pembayaran uang sewa kontrakan rumah untuk periode Juni 2019 sampai dengan Mei 2020 yang beralamat di ALAMAT sejumlah Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);
14. Bahwa, atas biaya perbaikan Mobil Toyota Fortuner senilai Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) telah dapat dibuktikan di muka persidangan sebagaimana tercatat dalam bukti kuitansi pembayaran atas biaya perbaikan mobil tanggal 10 Juli 2018 (*vide* Bukti P-19), dan juga sebagaimana diperkuat oleh keterangan Saksi Fakta NAMA SAKSI yang menyampaikan bahwa Saksi Fakta mendengar cerita dari Pewaris bahwa penggugat telah mengeluarkan uang atas biaya perbaikan mobil.
15. Bahwa, oleh karenanya permohonan penggugat untuk meminta pengembalian atas biaya perbaikan mobil yang merupakan hak dari penggugat sebelum nilai taksiran dari penjualan Mobil Toyota Fortuner tersebut dibagikan 50:50 antara penggugat dengan tergugat adalah fakta yang tak terbantahkan.
16. Bahwa, dapat dibuktikan Mobil Toyota Fortuner sebagai Harta Waris hingga saat ini dibawah penguasaan tergugat sepenuhnya.

Hlm.61 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa, dalil tergugat yang menyatakan telah mengeluarkan uang sejumlah Rp.94.970.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) untuk biaya perawatan bangunan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan dan biaya yang tak terduga lainnya **harus ditolak** karena tergugat tidak dapat membuktikan adanya biaya yang telah dikeluarkan tersebut.
18. Bahwa, tanah yang diminta untuk dibagi oleh tergugat konvensi/penggugat rekonsensi, yakni:
- a. Sertifikat Hak Milik No. 08809 terletak di ALAMAT seluas 100 meter persegi **atas nama NAMA** berdasarkan Akta Jual Beli No. 39/2015 tanggal 13 Januari 2015 (*vide* P-35/T-1).
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 8856 terletak di ALAMAT seluas 370 meter persegi **atas nama NAMA** berdasarkan Akta Jual Beli No. 740/2012 tanggal 2 April 2012 (*vide* P-36/T-2).
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 10617 terletak di ALAMAT seluas 137 meter persegi **atas nama NAMA ANAK** berdasarkan Akta Jual Beli No. 61/2014 tanggal 13 Maret 2014. (*vide* P-37/T-3).
 - d. Sertifikat Hak Milik No. 661 terletak di ALAMAT seluas 417 meter persegi **atas nama NAMA** berdasarkan Akta Jual Beli No. 2271/2011 tanggal 19 Desember 2011 (*vide* P-38).
- adalah **harta milik penggugat konvensi/tergugat rekonsensi**, dimana berdasarkan Pasal 1 ayat (20) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah menetapkan bahwa Sertifikat adalah surat tanda bukti hak, sehingga nama yang tertera didalam sertifikat tanah merupakan pemegang hak atas tanah dan harus dianggap sebagai pemilik.
19. Bahwa, dapat dibuktikan dimuka persidangan, atas kendaraan motor Honda Matic Vario, type X1H02N35M1A/T no.pol B 3763 EMK tahun 2018 (saat ini sudah berganti BM 4271 AAL) (*vide* bukti P-30) adalah milik NAMA, dimana terbukti di dalam Kesepakatan tertulis Pembagian Waris tanggal 23 Desember 2018 (*vide* Bukti P-20) dan juga diperkuat oleh kesaksian yang diberikan oleh Saksi NAMA SAKSI merupakan hadiah dari Pewaris untuk

Hlm.62 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darrel yang merupakan cucu Pewaris dan anak kandung tergugat sehingga harus dikeluarkan dari budel waris.

Berdasarkan uraian diatas, mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat, dapat memeriksa dan memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Menetapkan bahwa seluruh harta warisan peninggalan dari Bapak NAMA (almarhum) dan NAMA (almarhumah) sebagai Harta Waris.
2. Menyatakan penggugat dengan tergugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Bapak NAMA (almarhum) dan NAMA (almarhumah).
3. Menetapkan bahwa seluruh Harta Waris dibagi berdasarkan hukum islam 50:50 dengan detail Harta Waris sebagai berikut:
 - a. Benda Tidak Bergerak:
 - 1) Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2280 terletak di ALAMAT, seluas 165 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT.
 - 2) Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 terletak di Desa ALAMAT, seluas 167 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT.
 - 3) Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2835 terletak di ALAMAT, seluas 760 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT.
 - 4) Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1105 terletak di ALAMAT, seluas 270 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT.
 - b. Harta Benda Bergerak berupa tabungan dan deposito:
 - 1) Rekening Bank Central Asia KCP Margo City a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 4219086005.
 - 2) Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290098214980.
 - 3) Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290092100755.

Hlm.63 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Rekening Bank Syariah Mandiri KC Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009472651.
- 5) Rekening Bank Rakyat Indonesia KANCA Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 053801004190537.
- 6) Rekening Bank Mandiri Syariah a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009436612.
- 7) Deposito berjangka Bank Central Asia a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 8691483371 senilai Rp.150,000,000,-.
- c. Harta Benda Bergerak berupa utang-piutang dan piutang sewa rumah:
 - 1) Sisa piutang atas nama NAMA sejumlah Rp.55.000.000,- dengan bagian Harta Waris PENGUGAT adalah Rp.27.500.000,- (50% dari Rp.55.000.000,-)
 - 2) Uang sewa atas sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT.
 - 3) Uang sewa atas sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2280 atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT.
 - 4) Uang sewa atas sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2835 atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT.
- d. Seluruh harta benda bergerak didalam ALAMAT.
4. Mengabulkan permohonan penggugat untuk membagi harta warisan sejumlah 50:50 sesuai dengan Hukum Islam antara penggugat dengan tergugat setelah dikeluarkan biaya aktual/nilai yang telah dikeluarkan oleh PENGUGAT, yaitu:
 - a. Untuk harta warisan Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna putih tahun pembuatan 2016 dengan plat nomor B15AAL, BPKB atas nama NAMA hasil penaksiran akan dikurangi sejumlah Rp.30.000.000,- untuk penggugat, dan kemudian hasil penjualan dibagi rata 50:50 antara penggugat dengan tergugat;

Hlm.64 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Untuk ALAMAT akan dikurangi 23% dari hasil nilai tanah dan bangunan, dan kemudian nilai akhir akan dibagi sejumlah 50:50 antara penggugat dengan tergugat.
5. Mengabulkan permohonan bahwa untuk semua utang piutang dan piutang sewa rumah seluruhnya harus dibagi dua sejumlah 50:50 antara penggugat dengan tergugat.
 6. Memerintahkan tergugat untuk membayar kepada penggugat senilai Rp.53.685.104,- atas perjumpaan pembayaran utang piutang dan piutang sewa rumah antara penggugat dengan tergugat.
 7. Memerintahkan penaksiran oleh Appraisal/Penilai Independen atas semua Harta Waris dengan biaya ditanggung dan dibagi dua sejumlah 50:50 oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender semenjak Putusan dibacakan dimuka persidangan.
 8. Memerintahkan seluruh Harta Waris untuk dijual ke pihak ketiga paling lama 3 (tiga) bulan sejak putusan dibacakan.
 9. Memerintahkan TERGUGAT untuk memberikan kunci akses (duplikat) ALAMAT kepada PENGGUGAT.
 10. Memerintahkan TERGUGAT untuk mengosongkan dan tidak menempati ALAMAT.
 11. Memerintahkan TERGUGAT untuk memberikan akses kunci Mobil Toyota Fortuner kepada PENGGUGAT.
 12. Memerintahkan TERGUGAT untuk tidak menguasai maupun memindahtangankan Mobil Toyota Fortuner.
 13. Menyatakan penguasaan Harta Waris secara sepihak merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
 14. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;
 15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) meskipun timbul verzet, banding atau kasasi.
 16. Mengenakan uang paksa (*dwangsom*) dalam hal TERGUGAT tidak melaksanakan putusan dalam waktu 14 hari kalender sejumlah Rp 1.000.000,- per hari.

Hlm.65 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

1. Menolak permohonan PENGUGAT REKONVENSI seluruhnya.
2. Menetapkan bahwa Motor Honda Matic Vario, Type X1H02N35M1A/T No Pol B 3763 EMK tahun 2018 a.n NAMA, ALAMAT bukan merupakan Harta Waris.
3. Menetapkan bahwa atas kendaraan motor Honda Matic Vario, type X1H02N35M1A/T no.pol B 3763 EMK tahun 2018 (saat ini sudah berganti menjadi BM 4271 AAL) (*vide* bukti P-30) adalah milik NAMA ANAK.
4. Menetapkan Rekening Bank Mandiri KCP Depok ITC a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1570004367612 untuk dibagi bersama 50:50 antara PENGUGAT REKONVENSI dan TERGUGAT REKONVENSI.
5. Menghukum PENGUGAT REKONVENSI untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul atas Gugatan Rekonvensi.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, selanjutnya tergugat konvensi/penggugat rekonvensi telah mengajukan kesimpulan, sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat tidak keberatan untuk membagi dengan Penggugat harta warisan peninggalan orang tua yaitu Bapak NAMA (Almarhum) dan NAMA (Almarhumah) baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak serta uang yang ada dalam rekening bank dengan pembagian 50 : 50.
2. Bahwa, diantara harta warisan yang akan dibagi, dari pihak Tergugat tidak sepakat dengan keinginan Penggugat dalam hal pembagiannya yaitu tentang uang yang telah dikeluarkan oleh Penggugat sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian Rumah di pesona Depok, uang perbaikan mobil sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan sepeda motor Honda.
3. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa pihak Penggugat tidak dapat membuktikan adanya uang untuk pembelian rumah baik dalam bentuk transfer bank atau kwitansi pengeluaran sejumlah 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembelian rumah di

Hlm.66 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMAT. Dengan demikian permohonan Penggugat apabila rumah di ALAMAT dijual, dikeluarkan uang sejumlah 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) terlebih dahulu kemudian baru dibagi 50 : 50 tidak dapat diterima atau patut untuk ditolak.

4. Bahwa, berdasarkan fakta fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa bukti yang diajukan oleh Penggugat Bukti P-19 berupa Kwitansi perbaikan mobil senilai Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tidak dapat diajarkan sebagai alat bukti karena dalam kwitansi tersebut tidak ada rincian apa saja yang diperbaiki akibat kerusakan mobil. Pada umumnya setiap bengkel akan menuliskan kerusakan yang diperbaiki, namun bukti yang diajukan oleh Penggugat (Bukti P-19) tidak menjelaskan hal tersebut maka sudah sepantasnya bukti tersebut tidak dapat dipertimbangkan sehingga pembagian harta warisan berupa mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ Plat nomor B15 AAL tidak harus memperhitungkan biaya yang telah dikeluarkan oleh Penggugat.
5. Bahwa, berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa ada perubahan nama kepemilikan Sepeda Motor Honda Matic Vario yang semula atas nama NAMA (Bukti T- 4) menjadi atas nama NAMA ANAK (Bukti P-30). Dengan perubahan nama kepemilikan tersebut Penggugat berusaha menghilangkan barang tersebut sebagai harta warisan menjadi bukan sebagai harta warisan. Dengan fakta tersebut maka Sepeda Motor Honda Matic Vario tetap harus menjadi harta warisan yang harus dibagi antara Tergugat dan Penggugat.
6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ada tanah tanah yang pada awalnya berdasarkan Akta Jual Beli antara Pewaris (NAMA) selaku Pembeli dengan pihak Penjual yaitu :
 - a. Akta Jual Beli No. 39/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat oleh PPAT Nofriwati Amirddim,SH antara NAMA dengan NAMA atas tanah yang terletak di ALAMAT seluas 100 M². (Bukti T-1)
 - b. Akta Jual Beli No. 740/2012 tanggal 02/04/2012. dibuat oleh PPAT Nofriwati Amirddim,SH antara NAMA dengan NAMA atas tanah yang terletak di ALAMAT seluas 307 M². (Bukti T-2)

Hlm.67 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Akta Jual Beli No. 61/2014 tanggal 13/03/2014. dibuat oleh PPAT Dewi Eka Koreati ,SH antara NAMA dengan NAMA atas tanah yang terletak di ALAMAT seluas 137 M².(Bukti T-3)
7. Bahwa, dari 3 (tiga) Akta Jual Beli tersebut pada angka 6 telah terbit Sertifikat Hak Milik Atas nama Penggugat yaitu :
- a. Sertifikat Hak Milik No. 08809 atas nama NAMA ANAK terhadap tanah yang terletak di di ALAMAT seluas 100 M2.(Bukti P-35)
 - b. Sertifikat Hak Milik No. 8856 atas nama NAMA ANAK terhadap tanah yang terletak di ALAMAT seluas 307 M2.(Bukti P-36)
 - c. Sertifikat Hak Milik No. 10617 atas nama NAMA ANAK terhadap tanah yang terletak di ALAMAT seluas 137 M2. (bukti P-37).
- Penerbitan Sertifikat Hak Milik Atas nama Penggugat ada kejanggalan. Penggugat mendalilkan bahwa NAMA (Pewaris) bertindak untuk dan atas nama Penggugat (NAMA ANAK) namun pihak Penggugat tidak membuktikan adanya surat atau surat kuasa dalam pembelian tanah tanah tersebut. Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok untuk memasukan tanah tanah tersebut diatas merupakan bagian harta warisan yang harus dibagi antara Penggugat dan Tergugat.
8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Yeni dan saksi NAMA tidak mengetahui tentang harta warisan hanya mendengar dari pihak lain, oleh karena itu keterangan saksi tidak dapat dijadikan sebagai bukti.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan NAMA ANAK dan NAMA ANAK adalah ahli waris dari Bapak NAMA (Imarhum) dan NAMA (almarhumah).
2. Menyatakan harta warisan Bapak NAMA (Almarhum) dan NAMA (Almarhumah) berupa tanah dan bangunan:

Hlm.68 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah berserta bangunan dan perabotan yang ada didalamnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11062 terletak di ALAMAT, seluas 434 meter persegi atas nama NAMA dan NAMA("ALAMAT") yang beralamat di ALAMAT;
- b. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2280 terletak di ALAMAT, seluas 165 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
- c. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 terletak di Desa ALAMAT, seluas 167 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
- d. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2835 terletak di ALAMAT, seluas 760 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
- e. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1105 terletak di ALAMAT, seluas 270 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;

Dibagi bersama antara Tergugat dan Penggugat masing masing 50 : 50

3. Menyatakan harta warisan Bapak NAMA (Almarhum) dan NAMA (Almarhumah) berupa rekening :
 - a. Rekening Bank Central Asia KCP Margo City a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 4219086005;
 - b. Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290098214980;
 - c. Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290092100755;
 - d. Rekening Bank Syariah Mandiri KC Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009472651;
 - e. Rekening Bank Rakyat Indonesia KANCA Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 053801004190537;
 - f. Rekening Bank Mandiri Syariah a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009436612;

Hlm.69 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

g. Deposito berjangka Bank Central Asia a.n NAMA dengan Nomor Rekening 8691483371 senilai Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah;

Dibagi bersama antara Tergugat dan Penggugat masing masing 50 : 50

4. Menyatakan pembagian uang sewa rumah yang terletak di:

- a. ALAMAT;
- b. ALAMAT;
- c. ALAMAT.

Dibagi bersama antara Tergugat dan Pengugat setelah dikurangi biaya biaya yang telah dikeluarkan oleh Tergugat.

5. Menyatakan tanah dan bangunan yang terletak di ALAMAT dan Mobil mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna putih tahun pembuatan 2016 dengan plat Nomor B 15 AAL, dibagi bersama antara Tergugat dan Penggugat 50 : 50 tanpa persyaratan apapun.

DALAM REKONVENSI

1. Menyatakan harta warisan berupa tanah dan bangunan, yaitu:

- a. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 39/2015 tanggal 13 Januari 2015 atas nama NAMA namun telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 08809 terletak di ALAMAT seluas 100 meter persegi atas nama NAMA .
- b. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 740/2012 tanggal 02 April 2012, atas nama NAMA telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 8856 terletak di ALAMAT seluas 370 meter persegi atas nama NAMA .
- c. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 61/2014 tanggal 13 Maret 2014, NAMA telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 10617 terletak di ALAMAT seluas 137 meter persegi atas nama NAMA ANAK.
- d. Sebidang tanah berserta bangunan, yang telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 661 terletak di ALAMAT seluas 417 meter persegi atas nama NAMA .

Dibagi bersama 50 : 50 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.

Hlm.70 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Kendaraan berupa motor Honda Matic Vario, Type X1H02N35M1A/T No Pol B 3763 EMK tahun 2018 a.n NAMA, ALAMAT yang saat ini dikuasai oleh Tergugat Rekonvensi dibagi bersama 50 : 50 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi.
3. Rekening Rekening Bank Mandiri KCP Depok ITC a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1570004367612

Dibagi bersama 50 : 50 antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi

Bahwa, selanjutnya, penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, secara bergantian telah menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan keduanya memohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya putusan ini, ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah terurai diatas.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan para penggugat dan para tergugat didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing (dalam putusan ini disebut sebagai penggugat dan tergugat), telah hadir mengikuti persidangan, majelis hakim telah mengupayakan secara maksimal mendamaikan kedua pihak, bahkan telah memerintahkan mengikuti mediasi sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016, dengan menunjuk Saudara Syakhruddin, S.Hi., M.H., sebagai mediator, namun pada tanggal 02 Juli 2020, mediator melaporkan bahwa mediasi yang dilaksanakannya secara virtual (melalui media Video Call antara penggugat dengan tergugat yang dipandu oleh mediator) tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat telah mengajukan gugatan pada pokoknya:

Hlm.71 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, almarhum NAMA dan almarhumah NAMA merupakan pasangan suami istri, berdasarkan Surat Nikah No. 125/28/72 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama kota Singaraja, Buleleng – Bali;
2. Bahwa, almarhum NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2018 dan almarhumah NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2018;
3. Bahwa, selama ikatan perkawinan antara almarhum NAMA dan almarhumah NAMA, telah dikaruniai dua orang anak, yaitu NAMA ANAK (tergugat) dan NAMA ANAK (penggugat);
4. Bahwa, baik penggugat maupun tergugat merupakan ahli waris dari almarhum NAMA dan almarhumah NAMA dan keduanya beragama Islam.
5. Bahwa, dengan meninggalnya Pewaris, maka menurut hukum waris Islam penggugat dengan tergugat berhak atas Harta Waris peninggalan almarhum NAMA dan almarhumah NAMA;
6. Bahwa, almarhum NAMA dan almarhumah NAMA telah meninggalkan harta warisan, berupa :

Benda Tidak Bergerak:

- a. Sebidang tanah berserta bangunan dan perabotan yang ada didalamnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11062 terletak di ALAMAT, seluas 434 m²;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2280 terletak di ALAMAT, seluas 165 m²;
 - c. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 terletak di ALAMAT, seluas 167 m²;
 - d. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2835 terletak di ALAMAT, seluas 760 m²; dan
 - e. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1105 terletak di Desa ALAMAT, seluas 270 m²;
- Penggugat memohon agar kelima objek tersebut dibagi dua (50 : 50) antara penggugat dengan tergugat;
7. Bahwa, khusus untuk objek pada point a diatas yang berlokasi di ALAMAT Depok, sebelum dibagi dua, supaya dikeluarkan dulu uang pengugat

Hlm.72 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), karena ada saat almarhum NAMA dan almarhumah NAMA, keduanya kekurangan dana, sehingga uang pengugat dipergunakan untuk menutupi kekurangan dana tersebut;

Benda Bergerak:

- a. Sebuah Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna putih tahun pembuatan 2016 dengan plat nomor B15AAL, BPKB atas nama NAMA ("Mobil Toyota Fortuner"), penggugat memohon agar mobil ini ditaksir harganya, dan dijual, hasil penjualannya di bagi dua (50 : 50) antara penggugat dengan tergugat; namun sebelumnya dikeluarkan uang penggugat sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), karena pada saat mobil tersebut kecelakaan, penggugatlah yang memperbaikinya dengan biaya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- b. Harta Benda Bergerak lainnya berupa **tabungan dan Deposito**, sebagai berikut:
 - 1) Rekening Bank Central Asia KCP Margo City a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 4219086005;
 - 2) Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290098214980;
 - 3) Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290092100755;
 - 4) Rekening Bank Syariah Mandiri KC Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009472651;
 - 5) Rekening Bank Rakyat Indonesia KANCA Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 053801004190537;
 - 6) Rekening Bank Mandiri Syariah a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009436612;
 - 7) Deposito berjangka Bank Central Asia a.n NAMA dengan Nomor Rekening 8691483371 senilai Rp.150,000,000 (seratus lima puluh juta rupiah);Penggugat memohon agar isi ketujuh rekening tersebut dibagi dua (50 : 50) antara penggugat dengan tergugat;

Hlm.73 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



c. Harta Benda Bergerak **utang-piutang dan piutang sewa rumah**

- 1) Sisa utang-piutang atas nama NAMA sejumlah Rp. 55.000.000,-
Bahwa NAMA telah mencicil sampai dengan Desember 2019 adalah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus rupiah) yang semuanya dibayarkan dan diterima hanya oleh tergugat;
- 2) Uang sewa atas sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT dengan biaya sewa pertahun Rp. 21.500.000,0(dua puluh satu juta lima ratus riburupiah) dengan periode sewa Maret 2019 sampai dengan Februari 2020 yang belum diberikan sepeserpun bagian hak milik penggugat sampai dengan Surat Gugatan ini dilayangkan senilai Rp. 10.750.000,0(sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- 3) Uang sewa atas sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2280 atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT dengan biaya sewa pertahun Rp.22.500.000 dengan periode sewa Juni 2019 sampai dengan Mei 2020 yang belum diberikan sepeserpun bagian hak milik penggugat sampai dengan Surat Gugatan ini dilayangkan senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lma puluh ribu rupiah); dan
- 4) Uang sewa atas sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2835 atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT dengan biaya sewa perbulan sejak Bulan Februari 2019 sampai dengan Januari 2020 dengan total yang diterima oleh tergugat adalah Rp.24.615.000,- (dua puluh empat jutaenam ratus lima belas ribu rupiah) yang belum diberikan sepeserpun bagian hak milik penggugat sampai dengan Surat Gugatan ini dilayangkan senilai Rp.12.307.500,- (dua belas juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).
- 5) Bahwa, khusus untuk Harta Benda Bergerak piutang sewa rumah merupakan biaya sewa yang akan terus menerus ada apabila disewa. Sehingga apabila ada penyewa baru sejak bulan Februari 2020 yang dibayarkan oleh penyewa harus tetap dibagi dua antara penggugat

Hlm.74 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tergugat sampai dengan adanya putusan pengadilan yang bersifat tetap dan mengikat atas status sewa rumah kepada pihak ketiga tersebut.

8. Bahwa, pada tanggal 23 December 2018 telah dilakukan kesepakatan tertulis dibawah tangan antara penggugat dengan tergugat untuk menyelesaikan pembagian atas Harta Warisan tersebut diatas, namun hingga saat ini **tidak ada itikad baik dari tergugat untuk menyelesaikan masalah Harta Warisan secara kekeluargaan walaupun telah dilayangkan surat 3 kali dengan layak oleh penggugat.**
9. Bahwa, itikad tidak baik tergugat juga tampak dari penguasaan fisik secara sepihak atas Harta Warisan yaitu atas Mobil Toyota Fortuner dan ALAMAT dimana penggugat tidak diberikan hak yang sama untuk menggunakan Harta Warisan tersebut.
10. Bahwa, itikad tidak baik tergugat dapat dibuktikan secara nyata ketika PENGUGAT akan masuk ke dalam ALAMAT pada tanggal 26 Juni 2019, akan tetapi tidak dapat masuk karena semua kunci rumah **telah dengan sengaja diganti oleh** tergugat tanpa memberitahukan kepada penggugat terlebih dahulu yang dapat dibuktikan dengan Surat mengetahui dari Satpam Perumahan (Vide Bukti P-21).
11. Bahwa, atas tindakan tergugat **yang menghalangi dan tidak beritikad baik** untuk menyelesaikan masalah pembagian Harta Warisan antara penggugat dengan tergugat, maka penggugat telah melayangkan Somasi Pertama No. 026/VII/R&R/2019 tanggal 14 Juli 2019, Somasi Kedua No. 031/VII/R&R/2019 tanggal 29 Juli 2019, yang dijawab dengan Surat tergugat No. B/296/13/21/91/Rokum tanggal 2 Agustus 2019 tentang Jawaban Somasi, dan terakhir dengan Somasi Ketiga dari penggugat dengan No. 37/VIII/R&R/2019 tanggal 21 Agustus 2019;

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI / DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa, terhadap gugatan penggugat point 1 sampai dengan point 3, tergugat telah menyatakan benar;

Hlm.75 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, terhadap gugatan penggugat point 4 sampai dengan point 7, tergugat tidak menanggapi;
3. Bahwa, terhadap gugatan penggugat point 8, Tergugat menyatakan sepakat untuk membagi harta warisan peninggalan orang tua Tergugat dan Penggugat dengan pembagian harta warisan sama rata sejumlah 50:50.
4. Bahwa, terhadap gugatan pada 8, tergugat menyatakan benar NAMA (almarhum) dan NAMA (almarhumah) telah meninggalkan harta warisan antara lain:
 - a. Tanah dan bangunan.
 - 1) Sebidang tanah berserta bangunan dan perabotan yang ada didalamnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11062 terletak di ALAMAT, seluas 434 meter persegi atas nama NAMA dan NAMA("ALAMAT") yang beralamat di ALAMAT;
 - 2) Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2280 terletak di ALAMAT, seluas 165 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
 - 3) Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 terletak di Desa ALAMAT, seluas 167 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
 - 4) Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2835 terletak di ALAMAT, seluas 760 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
 - 5) Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 1105 terletak di ALAMAT, seluas 270 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT;
 - b. Kendaraan.
 - Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna putih tahun pembuatan 2016 dengan plat nomor B 15 AAL, BPKB atas nama NAMA ("Mobil Toyota Fortuner").
 - c. Rekening.
 - 1) Rekening Bank Central Asia KCP Margo City a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 4219086005;

Hlm.76 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290098214980;
- 3) Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290092100755;
- 4) Rekening Bank Syariah Mandiri KC Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009472651;
- 5) Rekening Bank Rakyat Indonesia KANCA Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 053801004190537;
- 6) Rekening Bank Mandiri Syariah a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009436612;
- 7) Deposito berjangka Bank Central Asia a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 8691483371 senilai Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Dibagi antara Tergugat dan Penggugat dengan pembagian 50 : 50

6. Bahwa, terhadap gugatan penggugat pada point (c) tentang harta benda bergerak utang-piutang dan piutang sewa rumah:

- a. Mengenai uang pembayaran hutang dari NAMA sejumlah Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) tetap ada disimpan oleh Tergugat, namun ada uang pembayaran hutang dari NAMA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2019 disimpan oleh Penggugat tanpa diketahui oleh pihak Tergugat. Hal ini juga seharusnya pihak Penggugat membagi rata dengan pihak Tergugat namun tidak dilakukan.
- b. Mengenai uang sewa atas tanah dan bangunan beralamat di ALAMAT dengan biaya sewa sejumlah Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pembagiannya tidak Rp. 23.750.000,- (dua puluh tiga jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Penggugat, karena pihak Tergugat telah mengeluarkan biaya perawatan bangunan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan dan biaya yang tak terduga lainnya untuk semua aset waris yang ada dengan total pengeluaran sejumlah Rp. 94.970.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus

Hlm.77 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh puluh ribu rupiah) sehingga bagian Tergugat dan Penggugat dipergunakan untuk keperluan operasional aset aset yang ada.

c. Mengenai uang sewa atas tanah dan bangunan beralamat ALAMAT dengan biaya sewa sejumlah Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pembagiannya tidak Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Penggugat, karena pihak Tergugat telah mengeluarkan biaya biaya yang telah tersebut dalam poin 6b.

d. Mengenai uang sewa atas tanah dan bangunan beralamat di ALAMAT dengan hasil sewa kontrakan periode Februari 2019 - Juli 2020 sejumlah Rp. 33.475.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pembagiannya tidak Rp. 16.737.500,- (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk Penggugat, karena pihak Tergugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang telah tersebut dalam poin 6b. **Namun uang hasil sewa kontrakan sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2019** disimpan oleh Penggugat tanpa diketahui oleh pihak Tergugat. Hal ini juga seharusnya pihak Penggugat membagi rata dengan pihak Tergugat namun tidak dilakukan.

Dibagi antara Tergugat dan Penggugat 50 :50

7. Bahwa, terhadap gugatan penggugat pada point 9, tentang uang yang telah dikeluarkan oleh pihak Penggugat terhadap ALAMAT sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) untuk biaya pembelian rumah sehingga Penggugat harus mendapatkan kelebihan Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) atas nilai rumah. Bahwa Tergugat menolak alasan tersebut karena pihak Tergugat tidak mengetahui adanya pembayaran uang sejumlah Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada waktu orang tua masih hidup. Uang yang dikeluarkan oleh pihak Penggugat tidak jelas, apakah untuk bantuan pembelian rumah kepada orang tua atau pinjaman ataupun hutang, karena ketika orang tua masih hidup pihak Penggugat tidak pernah menagih kepada orang tua jika biaya tersebut sebagai hutang atau pinjaman. Untuk itu Tergugat mohon diberikan bukti.

Hlm.78 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, terhadap gugatan penggugat pada point 10 mengenai biaya perbaikan mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna putih tahun pembuatan 2016 dengan plat Nomor B 15 AAL, BPKB atas nama NAMA sejumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah). Pihak Tergugat menolak dengan tegas, karena biaya tersebut tidak jelas dan tidak disertakan dengan bukti-bukti yang jelas, karena biaya tersebut apakah sebagai bentuk bantuan kepada orang tua atau hutang orang tua atau pula pinjaman ini harus dipertegas.
9. Bahwa, terhadap gugatan penggugat pada point 11 mengenai uang sewa tetap ada disimpan oleh Tergugat, namun untuk uang sewa tanah dan bangunan yang terletak di ALAMAT pihak Penggugat telah mengambil sendiri sejumlah Rp.2.300.000,- dari Penyewa pada bulan Januari 2019 tanpa diketahui oleh pihak Tergugat dan uang sewa atas tanah dan bangunan beralamat ALAMAT dengan biaya sewa sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) pada bulan Juni 2020. Hal ini juga seharusnya pihak Penggugat membagi rata dengan pihak Tergugat namun tidak dilakukan.
10. Bahwa, terhadap gugatan penggugat point 12, mengenai kesepakatan bersama bahwa pihak Penggugat sendiri yang telah melalaikan kesepakatan bersama tanggal 23 Desember 2018 karena untuk merealisasi kesepakatan tersebut dalam bentuk pengurusan surat-surat yang berkaitan dengan harta warisan harus ada tandatangan Penggugat sendiri dan tidak boleh diwakilkan. Pihak Penggugat sulit dihubungi, sebaliknya pihak Penggugat telah membatalkan kesepakatan bersama secara sepihak dan tidak mau datang ke Jakarta sehingga pengurusan harta warisan tidak bisa terlaksana sampai saat ini.
11. bahwa, terhadap gugatan penggugat pada point 13, bahwa pihak Tergugat menguasai kendaraan mobil Toyota Fortuner adalah untuk menjaga dan mengamankan kendaraan tersebut dari hal-hal yang tidak diinginkan, dan pihak Tergugat tidak menghalangi kepada pihak Penggugat untuk meminjam kendaraan tersebut, namun kekhawatiran pihak Tergugat adalah ketika kendaraan tersebut dibawa oleh Pihak Penggugat selanjutnya dialihkan atau

Hlm.79 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



dihilangkan hal ini akan merugikan pihak Tergugat, sedangkan faktanya kendaraan ada ditangan Tergugat tetap aman;

12. Bahwa, terhadap gugatan penggugat pada point 14, bahwa di dalam ALAMAT terdapat barang-barang milik Tergugat yang bukan harta warisan, dan rumah sampai saat ini dihuni oleh Tergugat. Maka sudah sepantasnya Tergugat melarang siapapun untuk masuk rumah tersebut tanpa ijin dari pihak Tergugat selaku Penghuni. Pihak pengadilan belum memutuskan pembagian rumah tersebut, maka sudah sepatutnya Tergugat tetap menjaga rumah tersebut dari siapapun sampai ada putusan pengadilan.
13. Bahwa, terhadap gugatan penggugat pada point 15 dan point 16, bahwa Tergugat sepakat penyelesaian pembagian harta warisan dengan cara damai dan kekeluargaan, namun pihak Penggugat telah menempuh jalur Pengadilan, maka tidak ada jalan lain bagi Tergugat untuk diselesaikan lewat jalur Pengadilan. Pihak Tergugat setuju untuk pembagian harta warisan 50 : 50 namun pembagian tersebut tanpa disertai syarat-syarat yang tidak jelas.
14. Bahwa, terhadap gugatan penggugat point 17, bahwa tuduhan Penggugat tidak beralasan terhadap Tergugat, karena sampai saat ini harta warisan baik barang bergerak maupun tidak bergerak tetap ada tidak beralih kepada siapapun.

II. DALAM REKONVENSI

Bahwa, gugatan Penggugat Konvensi sekarang Tergugat Rekonvensi ada upaya itikad tidak baik dalam membagi harta warisan, karena ada harta warisan yang belum dimasukkan, yaitu:

1. Tanah dan bangunan

- a) Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 39/2015 tanggal 13 Januari 2015 atas nama NAMA namun telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 08809 terletak di ALAMAT seluas 100 meter persegi atas nama NAMA . →Bahwa dalam AJB tersebut NAMA hanya mendapat kuasa di bawah tangan dari NAMA ANAK hal ini sangat diragukan kepemilikan tanah tersebut, untuk itu Tergugat mohon bukti-bukti pembayaran tanah tersebut oleh Penggugat. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan pembayaran atas kepemilikan tanah tersebut,

Hlm.80 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



maka tanah tersebut adalah harta warisan yang harus dibagi antara Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dengan Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

- b) Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 740/2012 tanggal 02/04/2012, atas nama NAMA telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 8856 terletak di ALAMAT seluas 370 meter persegi atas nama NAMA.-->Bahwa dalam AJB tersebut NAMA hanya mendapat kuasa lisan dari NAMA ANAK hal ini sangat diragukan kepemilikan tanah tersebut, untuk itu Tergugat mohon bukti-bukti pembayaran tanah tersebut oleh Penggugat. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan pembayaran atas kepemilikan tanah tersebut maka tanah tersebut adalah harta warisan yang harus dibagi antara Tergugat dan Penggugat.
- c) Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 61/2014 tanggal 13/03/2014, NAMA telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 10617 terletak di ALAMAT seluas 137 meter persegi atas nama NAMA ANAK.-->Bahwa dalam AJB tersebut NAMA hanya mendapat kuasa di bawah tangan dari NAMA ANAK hal ini sangat diragukan kepemilikan tanah tersebut, untuk itu Tergugat mohon bukti-bukti pembayaran tanah tersebut oleh Penggugat. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan pembayaran atas kepemilikan tanah tersebut, maka tanah tersebut adalah harta warisan yang harus dibagi antara Tergugat dan Penggugat.
- d) Sebidang tanah berserta bangunan, yang telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 661 terletak di ALAMAT seluas 417 meter persegi atas nama NAMA.-->Bahwa tanah tersebut patut ditanyakan kepemilikannya oleh Tergugat karena asal perolehannya ketika orang tua masih hidup. Apabila tidak dapat membuktikan maka oleh Tergugat dianggap harta warisan yang harus dibagi dua.
2. Kendaraan motor Honda Matic Vario, Type X1H02N35M1A/T No Pol B 3763 EMK tahun 2018 a.n NAMA, ALAMAT yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.--> Bahwa harta warisan motor Honda ini seharusnya dibagi rata antara Tergugat dan Penggugat.

Hlm.81 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Rekening Bank Mandiri KCP Depok ITC a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1570004367612. Rekening Milik NAMA tersebut seharusnya dibagi antara Tergugat dan Penggugat;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara penggugat dengan tergugat tersebut, ditemukan bahwa dalam perkara ini terdapat 2 (dua) masalah, yang harus dipertimbangkan secara terpisah, yakni gugatan dalam Konvensi/Pokok Perkara dan gugatan dalam Rekonvensi;

Dalam Konvensi/Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini, majelis hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penggugat dan tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat dalam menguatkan dalil-dalilnya, telah mengajukan 38 (tiga puluh delapan) exemplar alat bukti surat dan 2 (dua) orang saksi, yang dipertimbangkan sebagai berikut :

1. Bukti P.1, berupa : Surat Nikah No. 125/28/72 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama ALAMAT, berisi keterangan bahwa NAMA dan NAMA adalah pasangan suami istri yang keduanya beragama Islam dan melangsungkan pernikahan secara Islam, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
2. Bukti P2, berupa : Surat Keterangan Kematian No. 474.3/470-Pem&Trantib dari Lurah ALAMAT tertanggal 26 November 2018 atas nama NAMA berisi keterangan bahwa Bapak NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 26 Nopember 2018 sebagaimana Surat Keterangan Kematian tersebut, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
3. Bukti P.3, berupa : Surat Keterangan Kematian No. 474.3/414-Pemtrantib dari Lurah ALAMAT tertanggal 20 Desember 2018 atas nama NAMA, berisi keterangan bahwa NAMA telah meninggal dunia pada tanggal 20 Desember 2018 sebagaimana Surat Keterangan Kematian tersebut, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai

Hlm.82 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

4. Bukti P.4, berupa : Akta lahir No. 5007/1978 atas nama NAMA ANAK, berisi keterangan bahwa penggugat adalah anak kandung dari NAMA dengan NAMA, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
5. Bukti P.5, berupa : Kartu Keluarga No. 3276052609070599., berisi keterangan bahwa penggugat dan tergugat adalah anak kandung dari almarhum NAMA dan almarhumah NAMA, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
6. Bukti P.6, berupa : Sertifikat Hak Milik No. 11062 terletak di ALAMAT, seluas 434 m², atas nama NAMA dan NAMA berdasarkan Akta Jual Beli No.9/2009 tanggal 11 Agustus 2009 ("ALAMAT") yang beralamat di ALAMAT. Berisi keterangan bahwa penggugat adalah pemilik ALAMAT sebagaimana tercantum dalam Sertifikat Hak Milik *a quo*, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
7. Bukti P.7, berupa : Sertifikat Hak Milik No. 2280 terletak di ALAMAT, seluas 165 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT. Berisi keterangan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan harta waris, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
8. Bukti P.8, berupa : Sertifikat Hak Milik No. 2011 terletak di Desa ALAMAT, seluas 167 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT. Berisi keterangan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan harta waris, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

Hlm.83 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti P.9, berupa : Sertifikat Hak Milik No. 2835 terletak di ALAMAT, seluas 760 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT. Berisi keterangan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan harta waris, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
10. Bukti P.10, berupa : Sertifikat Hak Milik No. 1105 terletak di ALAMAT, seluas 270 meter persegi atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT. Berisi keterangan bahwa tanah dan bangunan tersebut merupakan harta waris, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
11. Bukti P.11, berupa : BPKB atas nama NAMA untuk Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna putih tahun pembuatan 2016 dengan plat nomor B 15 AAL. Berisi keterangan bahwa mobil tersebut merupakan harta waris, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
12. Bukti P.12, berupa : Rekening Bank Central Asia KCP Margo City a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 4219086005. Berisi keterangan bahwa Rekening Tabungan yang merupakan harta waris, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
13. Bukti P.13, berupa : Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290098214980. Berisi keterangan bahwa Rekening Tabungan yang merupakan harta waris, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
14. Bukti P14, berupa : Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290092100755. Berisi keterangan bahwa Rekening Tabungan yang merupakan harta waris, setelah diperiksa, telah

Hlm.84 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

15. Bukti P.15, berupa : Rekening Bank Syariah Mandiri KC Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009472651. Berisi keterangan bahwa Rekening Tabungan yang merupakan harta waris, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
16. bukti P.16, berupa : Rekening Bank Rakyat Indonesia KANCA Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 053801004190537. Berisi keterangan bahwa Rekening Tabungan yang merupakan harta waris, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
17. Bukti P.17, berupa : Rekening Bank Mandiri Syariah a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009436612. Berisi keterangan bahwa Rekening Tabungan yang merupakan harta waris, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
18. Bukti P.18, berupa : Deposito berjangka Bank Central Asia a.n NAMA dengan Nomor Rekening 8691483371 senilai Rp.150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah). Berisi keterangan bahwa Rekening Tabungan yang merupakan harta waris, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
19. Bukti P.19, berupa : Bukti pembayaran biaya perbaikan mobil akibat tabrakan pada 10 Juli 2018 senilai Rp.30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah). Berisi keterangan bahwa ada biaya yang telah dikeluarkan oleh penggugat untuk biaya perbaikan mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna putih tahun pembuatan 2016 dengan plat nomor B15AAL yang mengalami kecelakaan (tabrakan) setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

Hlm.85 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti P.20, berupa : Kesepakatan tertulis Pembagian Waris tanggal 23 December 2018. Berisi keterangan bahwa telah ada kesepakatan antara penggugat dengan tergugat untuk menyelesaikan pembagian atas Harta Waris yang diingkari oleh tergugat, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
21. Bukti P.21, berupa : Berita Acara Kejadian Nomor 01/VI/POS/2019 tanggal 25 Juni 2019 dan Berita Acara Kejadian tanggal 25 Juni 2019. Berisi keterangan bahwa tergugat telah mengganti kunci rumah (harta waris) dan menghalang-halangi penggugat untuk masuk ke dalam rumah (harta waris), setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
22. Bukti P.22, berupa : Somasi Pertama No. 026/VII/R&R/2019 tanggal 14 Juli 2019. Berisi keterangan bahwa penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan secara damai dengan dilayangkannya Somasi Pertama pada tanggal 14 Juli 2019, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
23. Bukti P.23, berupa : Somasi Kedua No. 031/VII/R&R/2019 tanggal 29 Juli 2019. Berisi keterangan bahwa penggugat telah beritikad baik untuk menyelesaikan secara damai dengan dilayangkannya Somasi Kedua pada tanggal 29 Juli 2019, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
24. Bukti P.24, berupa : Surat tergugat, No. B/296/13/21/91/Rokum tanggal 2 Agustus 2019 tentang Jawaban Somasi. Berisi keterangan bahwa TERGUGAT tidak beritikad baik untuk menyelesaikan secara damai, dan tetap menginginkan hak waris yang sebenarnya menjadi hak penggugat. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

Hlm.86 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bukti P.25, berupa : Somasi Ketiga dari penggugat dengan No. 37/VIII/R&R/2019 tanggal 21 Agustus 2019. Berisi keterangan bahwa penggugat telah bertikad baik untuk menyelesaikan secara damai namun tidak ada tanggapan dari tergugat, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
26. Bukti P.26, berupa : Bukti transfer Bank Mandiri kepada Agnes Ami Setiasih senilai Rp.400.000,00 (empat ratus ribu rupiah). Berisi keterangan bahwa penggugat telah membayar kepada NAMA atas utang Pewaris yaitu NAMA (almarhumah) untuk arisan Barito bulan Desember 2018 sampai dengan April 2019, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
27. Bukti P.27, berupa : Percakapan whatsapp antara penggugat dengan tergugat. Berisi keterangan bahwa:
- Tuduhan dari tergugat yang menyatakan bahwa penggugat tidak dapat dihubungi adalah tidak benar dan mengada-ada. - Penggugat selalu bertikad baik untuk menjaga silaturahmi dengan tergugat, dan bahkan tergugat yang sulit dihubungi dan tidak bertikad baik untuk menyelesaikan permasalahan secara kekeluargaan.
 - Tergugat tidak pernah memberikan bantuan finansial sepeserpun atas biaya hidup NAMA ANAK selaku anak kandung tergugat walaupun sudah diminta oleh tergugat, dimana semua biaya hidup dari NAMA ANAK ditanggung sepenuhnya oleh penggugat.
 - Penggugat dengan itikad baik telah menyampaikan mengenai semua utang-utang Pewaris kepada tergugat dengan total Rp. 8.495.207,- (delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah) yang seluruhnya telah dibayar penuh dan lunas oleh penggugat, dengan detail sebagai berikut:
 - Pembayaran atas Pemakaian handphone sejumlah Rp.1.095.207,- (satu juta sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah);

Hlm.87 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Pembayaran atas utang pembayaran renovasi ALAMAT sejumlah Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 3) Pembayaran atas utang arisan Barito dari Desember 2018 sampai dengan April 2019 sejumlah Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
- 4) Tergugat tidak menepati janji untuk menepati Kesepakatan tertulis Pembagian Waris tanggal 23 December 2018 dan Tambahan Kesepakatan tertulis Pembagian Waris tanggal 24 December 2018 padahal telah diingatkan berulang kali oleh penggugat.
- 5) Penggugat dengan itikad baik telah memberitahukan semua penerimaan pembayaran uang yang diterima oleh penggugat kepada tergugat dengan total Rp.17.700.000,- (tujuh belas juta tujuh ratus ribu rupiah), dengan detail sebagai berikut :
 - a) Pembayaran atas utang dari NAMA senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);
 - b) Pembayaran atas uang hasil sewa kontrakan sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dari rumah di ALAMAT,
 - c) Pembayaran biaya sewa sejumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dari rumah di ALAMAT.

setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

28. Bukti P.28, berupa : Percakapan whatsapp antara penggugat dan Tukang Renovasi Rumah Pesona. Berisi keterangan bahwa penggugat telah mengkomunikasikan pembayaran biaya perbaikan Renovasi Rumah Pesona senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Tukang Renovasi Rumah Pesona. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
29. Bukti P.29, berupa : Bukti Transfer Bank Mandiri senilai Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).berisi keterangan bahwa ada biaya perbaikan Renovasi Rumah Pesona yang dilakukan dengan lunas dan penuh oleh penggugat, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai

Hlm.88 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

30. Bukti P.30, berupa : STNK dan BPKB Kendaraan motor Honda Matic Vario, Type X1H02N35M1A/T tahun 2018 atas nama NAMA ANAK. Berisi keterangan bahwa :

a. Status kepemilikan kendaraan bermotor telah beralih menjadi atas nama NAMA ANAK.

b. Penggugat tidak ada itikad tidak baik untuk menguasai hadiah yang telah diberikan Pewaris kepada NAMA ANAK selaku cucu kandung dari Pewaris dan anak kandung tergugat.

setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

31. Bukti P.31, berupa : Salinan Akta Jual Beli Nomor 9/2009 tanggal 11 Agustus 2009 tentang pembelian atas ALAMAT. Berisi keterangan bahwa ALAMAT dibeli dengan uang dari Pewaris dan penggugat sebagaimana dinyatakan dalam Salinan Akta yang menyatakan bahwa "*NAMA dan NAMAselama bersama-sama dan masing-masing untuk bagian yang sama, selaku PEMBELI ...*". setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

32. Bukti P.32, berupa : Tambahan Kesepakatan tertulis Pembagian Waris tanggal 24 Desember 2018. Berisi keterangan bahwa telah ada kesepakatan antara penggugat dengan tergugat untuk menyelesaikan pembagian atas Harta Waris yang diingkari oleh tergugat. setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

33. Bukti P.33, berupa : Bukti Pembayaran Tagihan Handphone atas nama NAMA. Berisi keterangan bahwa ada tagihan handphone Pewaris sejumlah Rp. 1.095.207,- (satu juta sembilan puluh lima ribu dua ratus tujuh rupiah) yang telah dibayar lunas dan penuh oleh penggugat. setelah diperiksa, telah

Hlm.89 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

34. Bukti P.34, berupa : Surat Permohonan Pindah Sekolah NAMA ANAK dari tergugat kepada Kepala sekolah SMA 1 Sejahtera-Depok tanggal 2 Januari 2019. Berisi keterangan bahwa :

- a. Kepindahan NAMA ANAK anak kandung dari tergugat yang memilih untuk tinggal dengan penggugat telah diketahui dan disetujui oleh tergugat.
- b. Tidak benar pernyataan dan penjelasan dari tergugat yang menyatakan bahwa NAMA ANAK dibawa tanpa seijin dari tergugat.

setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

35. Bukti P.35, berupa : Sertifikat Hak Milik No. 08809 terletak di ALAMAT seluas 100 m² atas nama NAMA berdasarkan Akta Jual Beli No. 39/2015 tanggal 13 Januari 2015. Berisi keterangan bahwa:

- a. Objek tanah bukan merupakan harta waris.
- b. Objek tanah merupakan Hak Milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam sertifikat kepemilikan.
- c. NAMA bertindak sebagai Pihak dalam Akta Jual Beli bukan sebagai pembeli namun kuasa dari penggugat untuk membeli objek tanah.

setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

36. Bukti P.36, berupa : Sertifikat Hak Milik No. 8856 terletak di ALAMAT seluas 370 meter persegi atas nama NAMA berdasarkan Akta Jual Beli No. 740/2012 tanggal 2 April 2012. Berisi keterangan bahwa:

- a. Objek tanah bukan merupakan harta waris.
- b. Objek tanah merupakan Hak Milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam sertifikat kepemilikan.
- c. NAMA bertindak sebagai Pihak dalam Akta Jual Beli bukan sebagai pembeli namun kuasa dari penggugat untuk membeli objek tanah;

Hlm.90 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

37. Bukti P.37, berupa : Sertifikat Hak Milik No. 10617 terletak di ALAMAT seluas 137 meter persegi atas nama NAMA ANAK berdasarkan Akta Jual Beli No. 61/2014 tanggal 13 Maret 2014. Berisi keterangan bahwa :

- a. Objek tanah bukan merupakan harta waris.
- b. Objek tanah merupakan Hak Milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam sertifikat kepemilikan.
- c. NAMA bertindak sebagai Pihak dalam Akta Jual Beli bukan sebagai pembeli namun kuasa dari penggugat untuk membeli objek tanah.

setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

38. Bukti P.38, berupa : Sertifikat Hak Milik No. 661 terletak di ALAMAT seluas 417 meter persegi atas nama NAMA berdasarkan Akta Jual Beli No. 2271/2011 tanggal 19 Desember 2011. Berisi keterangan bahwa :

- a. Objek tanah bukan merupakan harta waris.
- b. Objek tanah merupakan Hak Milik Penggugat sebagaimana tercantum dalam sertifikat kepemilikan NAMA bertindak sebagai Pihak dalam Akta Jual Beli bukan sebagai pembeli namun kuasa dari penggugat untuk membeli objek tanah;

setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. sampai dengan P.38., yang diajukan penggugat, telah dileges, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, ke 38 alat bukti tersebut bersesuaian dengan gugatan penggugat, karenanya dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hlm.91 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya penggugat telah mengajukan alat bukti berupa kesaksian 2 (dua) orang saksi, yang telah memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah, pada intinya sebagai berikut :

1. Saksi pertama penggugat, NAMA SAKSI, dibawah sumpah, pada pokoknya telah menerangkan :

- Saksi mengaku sebagai sepupu dari almarhum NAMA
- Saksi mengaku mengenal almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA semasa hidupnya telah menikah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yakni penggugat dengan tergugat;
- Sepengetahuan saksi, almarhum NAMA telah meninggal dunia pada bulan November 2018, sebulan kemudian disusul oleh istrinya almarhumah NAMA, pada bulan Desember 2018;
- Sepengetahuan saksi, almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA semasa hidupnya telah memperoleh harta yang sekarang ini dipermasalahkan oleh kedua orang anak kandungnya tersebut
- Saksi menerangkan bahwa harta peninggalan almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA, berupa :
 1. Sebidang tanah berserta bangunan, yang beralamat di ALAMAT;
 2. Sebidang tanah berserta bangunan, yang beralamat di ALAMAT;
 3. Sebidang tanah berserta bangunan, yang beralamat di ALAMAT;
 4. Sebidang tanah berserta bangunan, yang beralamat di ALAMAT;
 5. Sebidang tanah berserta bangunan dan perabotan yang ada didalamnya, terletak di ALAMAT;
- Saksi menerangkan bahwa : kelima objek berupa tanah dan bangunan tersebut dibeli oleh almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA semasa masih terikat perkawinan;
- Saksi menerangkan bahwa almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA juga mempunyai sebuah Mobil Fortuner warna putih, Plat Nomor B 15 AAL, atas nama NAMA, sekarang dikuasai oleh tergugat;
- Saksi menerangkan, bahwa menurut cerita almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA, bahwa pada saat Mobil Fortuner ini

Hlm.92 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kecelakaan, maka biaya perbaikannya sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dari uang penggugat;

- Saksi menerangkan bahwa mengenai Motor, itu adalah hadiah pemberian dari almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA pada saat cucunya yang bernama Darrel itu naik kelas
- Sepengetahuan saksi, pada tanggal 23 Desember 2018 atau 3 (tiga) malam setelah almarhumah NAMA meninggal dunia, dengan disaksikan oleh keluarga, telah diadakan pembagian harta peninggalan almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA, yang intinya :
 - Berlian peninggalan almarhumah, dibagi dua antara penggugat dengan tergugat;
 - Pembagian semua harta peninggalan almarhum dan almarhumah;
 - Pembagian tersebut disepakati, disaksikan dan ditanda tangani oleh semua keluarga yang hadir pada malam itu, termasuk saksi;
 - Tergugat tidak ikut menanda tangani kesepakatan tersebut;
- Saksi menerangkan, bahwa mengenai hutang-piutang, saksi tidak mengetahuinya

Saksi kedua penggugat, NAMA SAKSI, dibawah sumpah menerangkan :

- Saksi mengaku sebagai keponakan dari almarhumah NAMA;
- Saksi menerangkan bahwa, saksi antara tahun 2002 – 2003, pernah ikut dan tinggal di rumah almarhum dan almarhumah yang di ALAMAT;
- Saksi menerangkan, bahwa antara tahun 2009-2010, saksi ditelepon oleh almarhumah untuk datang kerumah baru mereka di ALAMAT, jadi saksi datang kerumah tersebut, namun sekarang ini saksi sudah tidak ingat lagi jalannya;
- Saksi menerangkan, bahwa pada saat bertamu itu, almarhumah menerangkan bahwa pada saatrumah tersebut dibeli, almarhuma dan almarhumah kurang uangnya sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima

Hlm.93 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh juta rupiah), jadi kekurangannya ditambahkan oleh NAMA (penggugat);

Bahwa, tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, juga telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Bukti T.1. berupa : Akta Jual Beli No. 39/2015 tanggal 13 Januari 2015 yang dibuat oleh PPAT Nofriwati Amirddim,SH antara NAMA dengan NAMA atas tanah yang terletak di ALAMAT seluas 100 M2. Berisi keterangan bahwa ada harta milik orang tua Pengugat dan Tergugat seluas 100 M2 yang sekarang menjadi harta warisan, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
2. Bukti T.2, berupa : Akta Jual Beli No. 740/2012 tanggal 02/04/2012. dibuat oleh PPAT Nofriwati Amirddim,SH antara NAMA dengan NAMA atas tanah yang terletak di ALAMATseluas 307 M2. Berisi keterangan bahwa ada harta milik orang tua Pengugat dan Tergugat seluas 307 M2 yang sekarang menjadi harta warisan, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
3. Bukti T.3, berupa : Akta Jual Beli No. 61/2014 tanggal 13/03/2014. dibuat oleh PPAT Dewi Eka Koreati ,SH antara NAMA dengan NAMA atas tanah yang terletak di ALAMAT seluas 137 M2. Berisi keterangan bahwa ada harta milik orang tua Pengugat dan Tergugat seluas 137 M2 yang sekarang menjadi harta warisan, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;
4. Bukti T.4, berupa : STNK Sepeda Motor Honda Vario, Type X1H02N35M1A/T No Pol B 3763 EMK tahun 2018 a.n NAMA. Berisi keterangan bahwa ada harta barang bergerak milik orang tua Pengugat dan Tergugat yang sekarang menjadi harta warisan, setelah diperiksa, telah sesuai dengan aslinya, telah dileges, telah dibubuhi meterai

Hlm.94 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secukupnya, ternyata benar, majelis hakim menyatakan alat bukti ini dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1. sampai dengan P.4., yang diajukan penggugat, telah dileges, telah dibubuhi meterai cukup, maka telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, karena dapat dijadikan bukti yang sah menurut hukum, dan dapat dijadikan sebagai bukti dalam perkara ini, keempat alat bukti tersebut bersesuaian dengan gugatan penggugat, karenanya dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

B. Bukti Saksi :

Bahwa, tergugat tidak mengajukan bukti saksi, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Bahwa, Majelis hakim telah mengadakan pemeriksaan objek sengketa di tempat, baik yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, maupun yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Agama Badung, Bali, sebagai berikut :

Bahwa, khusus untuk objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Depok, pada hari Jum'at tanggal 02 Oktober 2020, telah diadakan pemeriksaan di lokasi objek sengketa, dengan dihadiri :

1. Majelis Hakim lengkap;
2. Penggugat dan tergugat beserta kuasa hukumnya masing-masing;
3. Hasil pemeriksaan lokasi, sebagai berikut :
 - a. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2835 terletak di ALAMAT, seluas 760 m², atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT, dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara	: Sawah NAMA;
Timur	: Sawah NAMA;
Selatan	: Lapangan Golf dan Parit
Barat	: Kampung;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2280 terletak di ALAMAT, seluas 165 m², atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT; dan

Hlm.95 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 terletak di Desa ALAMAT, seluas 167 m², atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT, sebagai berikut :

Utara : Sawah milik NAMA;
Timur : Parit;
Selatan : Sawah milik NAMA;
Barat : Sawah NAMA / NAMA;

- d. Sebidang tanah berserta bangunan dan perabotan yang ada didalamnya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 11062 terletak di ALAMAT, seluas 434 m², dengan batas-batas, sebagai berikut :

Utara : Gang;
Timur : Jalan Semangka
Selatan : Gang
Barat : Rumah NAMA dan NAMA;

Bahwa, oleh karena tidak ada petugas ukur dari BPN sehingga tidak diketahui kejelasan luas objek; catatan mengenai luas objek tersebut diatas, didasarkan pada gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai objek yang berlokasi di wilayah hukum Pengadilan Agama Buleleng, Provinsi Bali, telah kami terima hasil Pemeriksaan Setempat (descente) pada tanggal2020, yang isinya, sebagai berikut :

PS BALI

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum, bahwa :

A. Mengenai kedudukan para pihak :

- Penggugat dan Tergugat, adalah anak kandung dari almarhum NAMA dan almarhumah NAMA, sebagaimana **bukti P.1**;

Berdasar fakta tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa para penggugat dan tergugat, adalah para pihak yang

Hlm.96 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkedudukan sebagai ahli waris dari almarhum NAMA dan almarhumah NAMA;

B. Mengenai Petitum Dalam Provisi :

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai hal ini, majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai apa yang dituntut oleh penggugat Dalam PETITUM DALAM PROVISI, yakni penggugat menghendaki agar semua objek sengketa di blokir, atau dilarang untuk dipindah tangankan semua objek sengketa dalam bentuk apapun;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh penggugat tersebut, meskipun tidak dijawab secara jelas oleh tergugat, namun majelis hakim telah menangkap maksud dari kata-kata tergugat pada jawabannya pada point 12., dan poin 14., Putusan ini, bahwa :

- Point 12 : Bahwa, di dalam ALAMAT terdapat barang-barang milik Tergugat yang bukan harta warisan, dan rumah sampai saat ini dihuni oleh Tergugat. Maka sudah sepantasnya Tergugat melarang siapapun untuk masuk rumah tersebut tanpa ijin dari pihak Tergugat selaku Penghuni. Pihak pengadilan belum memutuskan pembagian rumah tersebut, maka sudah sepatutnya Tergugat tetap menjaga rumah tersebut dari siapapun sampai ada putusan pengadilan;
- Point 14 : tuduhan Penggugat tidak beralasan terhadap Tergugat, karena sampai saat ini harta warisan baik barang bergerak maupun tidak bergerak tetap ada tidak beralih kepada siapapun;

Menimbang, bahwa dengan jawaban tergugat tersebut, maka apa yang dikehendaki oleh penggugat dalam hal ini, dinyatakan telah terpenuhi, oleh karenanya, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam hal ini dinyatakan ditolak;

C. Mengenai Permohonan Sita :

Menimbang, bahwa gugatan penggugat pada Petitum point 1, yang berbunyi : 1. Menyatakan Sah dan Berharga Sita Jaminan atas harta waris tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut :

Hlm.97 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, majelis hakim tidak menemukan uraian mengenai permohonan peletakkan sita jaminan (conserve-toire beslag) terhadap semua objek tersebut, yang kemudian muncul tuntutan di dalam petitum;
2. Bahwa, selama proses pemeriksaan perkara ini, tidak ada aktifitas yang mengarah kepada pengalihan hak dari objek yang disengketakan;
3. Bahwa, oleh karena itu, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam hal ini tidak terbukti sehingga harus dinyatakan ditolak;

D. Mengenai Objek Sengketa :

Menimbang, bahwa dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu dari objek yang disengketakan, sebagai berikut :

1. Bahwa, objek sengketa dalam perkara ini, adalah : harta peninggalan almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA, berupa :
 - a. Sebidang tanah berserta bangunan, yang beralamat di ALAMAT;
 - b. Sebidang tanah beserta bangunan, yang beralamat di ALAMAT;
 - c. Sebidang tanah beserta bangunan, yang beralamat di ALAMAT;
 - d. Sebidang tanah beserta bangunan, yang beralamat di ALAMAT;
 - e. Sebidang tanah berserta bangunan dan perabotan yang ada didalamnya, terletak di ALAMAT;
 - f. Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna putih tahun pembuatan 2016 dengan plat nomor B 15 AAL, BPKB atas nama NAMA ("Mobil Toyota Fortuner")
 - g. Harta Benda Bergerak berupa tabungan dan deposito adalah sebagai berikut:
 - 1) Rekening Bank Central Asia KCP Margo City a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 4219086005;
 - 2) Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290098214980;
 - 3) Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290092100755;
 - 4) Rekening Bank Syariah Mandiri KC Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009472651;

Hlm.98 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Rekening Bank Rakyat Indonesia KANCA Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 053801004190537;
- 6) Rekening Bank Mandiri Syariah a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009436612;
- 7) Deposito berjangka Bank Central Asia a.n NAMA dengan Nomor Rekening 8691483371 senilai Rp.150,000,000 (seratus lima puluh juta rupiah);
- h. Harta Benda Bergerak utang-piutang dan piutang sewa rumah
 - a) Sisa utang-piutang atas nama NAMA sejumlah Rp. 55.000.000,- Bahwa NAMA telah mencicil sampai dengan Desember 2019 adalah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus rupiah) yang semuanya dibayarkan dan diterima hanya oleh tergugat;
 - b) Uang sewa atas sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT dengan biaya sewa pertahun Rp. 21.500.000,0(dua puluh satu juta lima ratus riburupiah) dengan periode sewa Maret 2019 sampai dengan Februari 2020 yang belum diberikan sepeserpun bagian hak milik penggugat sampai dengan Surat Gugatan ini dilayangkan senilai Rp. 10.750.000,0(sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
 - c) Uang sewa atas sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2280 atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT dengan biaya sewa pertahun Rp.22.500.000 dengan periode sewa Juni 2019 sampai dengan Mei 2020 yang belum diberikan sepeserpun bagian hak milik penggugat sampai dengan Surat Gugatan ini dilayangkan senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
 - d) Uang sewa atas sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2835 atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT dengan biaya sewa perbulan sejak Bulan Februari 2019 sampai dengan Januari 2020 dengan total yang diterima oleh tergugat adalah Rp.24.615.000,- (dua puluh empat jutaenam ratus

Hlm.99 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima belas ribu rupiah) yang belum diberikan sepeserpun bagian hak milik penggugat sampai dengan Surat Gugatan ini dilayangkan senilai Rp.12.307.500,- (dua belas juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

1. Bahwa, ada 5 (lima) objek berupa tanah dan bangunan yang oleh penggugat disebutkan sebagai harta peninggalan almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA;
2. Bahwa, pada prinsipnya, baik penggugat maupun tergugat berkeinginan yang sama, yakni keduanya menghendaki agar semua harta peninggalan almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA, dibagi dua (50 : 50) antara penggugat dengan tergugat;
3. Bahwa, terhadap kelima objek tersebut (pada point 1), oleh penggugat diakui sebagai harta miliknya, berdasarkan Sertifikat Hak Milik yang diajukannya sebagai bukti, yakni :
 - a. Bukti P.6. dan P.31, dengan Nomor Sertifikat Hak Milik 11062, terletak di Kelurahan Mekar Jaya, Kecamatan Sukmajaya, Depok (ALAMAT), di dalam AJB No.9/2009, tanggal 11 Agustus 2009 tersebut disebutkan bahwa NAMA, bertindak atas nama NAMA ANAK;
 - b. Untuk objek yang terletak di Kelurahan ALAMAT, pada gugatan dicantumkan oleh penggugat Sertifikat Hak Milik, Nomor : 2835., atas nama NAMA, dengan luas tanah 760 m² (bukti P.9), namun pada Bukti P.35, Sertifikat Hak Milik Nomor 08809, atas nama NAMA , dengan luas 100 m²;
 - c. Pada objek yang berlokasi di ALAMAT, pada gugatan dicantumkan oleh penggugat Sertifikat Hak Milik, Nomor 1105., atas nama NAMA, dengan luas tanah 270 m² (bukti P.10), namun pada Bukti P.37. Sertifikat Hak Milik Nomor 10617., atas nama NAMA ANAK, dengan luas tanah 137 m²;

Menimbang, bahwa terhadap permasalahan yang ditemukan khusus terhadap ketiga objek tersebut diatas, oleh karena Sertifikat Hak Milik, adalah Akta produk lembaga resmi negara, yang hasil produknya merupakan

Hlm.100 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Autentik, namun ada dua sertifikat pada dua objek (point 3.b dan point 3.c., dengan nomor sertifikat, dengan nama pemilik dan luas objek yang berbeda, maka majelis hakim berpendapat, bahwa yang akan dipertimbangkan lebih lanjut adalah apa yang tertera di dalam gugatan penggugat dan telah dijawab oleh tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap kelima objek berupa tanah dan bangunan tersebut, majelis hakim dengan berdasar pada gugatan penggugat, jawaban tergugat, bukti P.6., sampai dengan bukti P.10., yang dikuatkan dengan keterangan saksi pertama yang diajukan oleh penggugat, maka majelis hakim telah dapat menetapkan bahwa kelima harta peninggalan almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA berupa Tanah dan bangunan di atasnya adalah objek sengketa di dalam perkara ini;

4. Bahwa, sebelum harta peninggalan almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA tersebut dibagi dua, penggugat terlebih dahulu menghendaki agar hak-haknya yang berkaitan dengan beberapa objek, dikeluarkan terlebih dahulu, yakni :
 - a. Uang penggugat sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk di dalam uang pembelian objek yang terletak di ALAMAT Depok, Kelurahan Mekar Jaya, Kota Depok;
 - b. Uang penggugat sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang dipergunakan untuk perbaikan Mobil Fortuner;
5. Bahwa, apa yang dikehendaki oleh penggugat pada point 4.a dan 4.b., tersebut, dibantah oleh tergugat, dengan mengatakan bahwa sejak almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA masih hidup, tergugat tidak pernah diberi tahukan mengenai apa yang dimaksud dengan penggugat sebagai hak-haknya yang berkaitan dengan objek tersebut, termasuk bukti P.19., dibantah oleh tergugat dengan mengatakan bahwa di dalam bukti tersebut, tidak dicantumkan secara terperinci mengenai apa / bagian mana saja dari mobil yang diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut, majelis hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut :

Hlm.101 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, penggugat pada gugatannya mengatakan bahwa objek berupa tanah dan bangunan yang terletak di ALAMAT tersebut adalah harta peninggalan almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA;
2. Bahwa, kemudian penggugat mengaku bahwa objek tersebut adalah hak miliknya, di dasarkan dengan bukti P.6., dan P.31.;
3. Bahwa, kedua saksi yang diajukan oleh penggugat memberikan keterangan berdasar informasi dari almarhumah NAMA, bahwa dalam proses pembelian objek tersebut, ada uang penggugat yang dipergunakan;
4. Bahwa, tergugat membantahnya dengan mengatakan bahwa tergugat tidak pernah mengetahui (diberi tahu oleh almarhumah NAMA) tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa dengan berdasar pada pertimbangan tersebut, majelis hakim menemukan kejanggalan, khususnya apa yang tertera di dalam Bukti P.6., dan P.31., disatu sisi penggugat mengaku menjadi pemilik dari objek tersebut (ALAMAT), disi lain, penggugat mengaku ada uangnya sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk di dalam uang pembelian objek tersebut;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat yang menghendaki agar uangnya sejumlah Rp.350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) yang masuk di dalam uang pembelian objek ALAMAT, **dinyatakan ditolak;**

Menimbang, bahwa mengenai gugatan penggugat yang mengatakan bahwa ada Uang penggugat sejumlah Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), yang dipergunakan untuk perbaikan Mobil Fortuner, dibantah oleh tergugat dengan mengatakan bahwa di dalam bukti tersebut, tidak dicantumkan secara terperinci mengenai apa / bagian mana saja dari mobil yang diperbaiki, oleh ajelis hakim, bantahan tersebut dibenarkan, karena setiap bukti yang diajukan, seharusnya memuat hal-hal yang secara tersurat dapat menjelaskan apa yang dibuktikan, namun ternyata bukti P.19., tersebut tidak memuat hal itu, karenanya, maka majelis hakim telah dapat pula menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam hal ini **dinyatakan ditolak;**

Hlm.102 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa obyek sengketa berupa :

1. Sebidang tanah berserta bangunan, yang beralamat di ALAMAT;
2. Sebidang tanah berserta bangunan, yang beralamat di ALAMAT;
3. Sebidang tanah berserta bangunan, yang beralamat di ALAMAT;
4. Sebidang tanah berserta bangunan, yang beralamat di ALAMAT;
5. Sebidang tanah berserta bangunan dan perabotan yang ada didalamnya, terletak di ALAMAT;

Adalah harta warisan dari almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA, yang harus dibagi dua (50 : 50) antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat mengenai : Harta Benda Bergerak berupa tabungan dan deposito, berupa :

1. Rekening Bank Central Asia KCP Margo City a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 4219086005;
2. Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290098214980;
3. Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290092100755;
4. Rekening Bank Syariah Mandiri KC Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009472651;
5. Rekening Bank Rakyat Indonesia KANCA Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 053801004190537;
6. Rekening Bank Mandiri Syariah a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009436612;
7. Deposito berjangka Bank Central Asia a.n NAMA dengan Nomor Rekening 8691483371 senilai Rp.150,000,000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Baik penggugat maupun tergugat, telah mengakui hal tersebut, dan keduanya menghendaki bahwa ketujuh Tabungan dan / atau Deposito tersebut adalah harta peninggalan almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA, dan penggugat dengan tergugat menghendaki agar isi rekening tersebut dibagi dua (50 : 50) antara penggugat dengan tergugat;

Hlm.103 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka majelis hakim telah dapat menyatakan Mengabulkan gugatan penggugat dalam hal ini dengan menetapkan bahwa isi ke tujuh rekening tersebut dibagi dua (50 : 50) antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan penggugat mengenai Harta Benda Bergerak berupa utang-piutang dan piutang sewa rumah, yakni :

- a) Sisa utang-piutang atas nama NAMA sejumlah Rp. 55.000.000,- Bahwa NAMA telah mencicil sampai dengan Desember 2019 adalah Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus rupiah) yang semuanya dibayarkan dan diterima hanya oleh tergugat;
- b) Uang sewa atas sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2011 atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT dengan biaya sewa pertahun Rp. 21.500.000,0(dua puluh satu juta lima ratus riburupiah) dengan periode sewa Maret 2019 sampai dengan Februari 2020 yang belum diberikan sepeserpun bagian hak milik penggugat sampai dengan Surat Gugatan ini dilayangkan senilai Rp. 10.750.000,0(sepuluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- c) Uang sewa atas sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No.2280 atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT dengan biaya sewa pertahun Rp.22.500.000 dengan periode sewa Juni 2019 sampai dengan Mei 2020 yang belum diberikan sepeserpun bagian hak milik penggugat sampai dengan Surat Gugatan ini dilayangkan senilai Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lma puluh ribu rupiah); dan
- d) Uang sewa atas sebidang tanah beserta bangunan berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2835 atas nama NAMA yang beralamat di ALAMAT dengan biaya sewa perbulan sejak Bulan Februari 2019 sampai dengan Januari 2020 dengan total yang diterima oleh tergugat adalah Rp.24.615.000,- (dua puluh empat jutaenam ratus lima belas ribu rupiah) yang belum diberikan sepeserpun bagian hak milik penggugat sampai dengan Surat Gugatan ini dilayangkan senilai Rp.12.307.500,- (dua belas juta tiga ratus tujuh ribu lima ratus rupiah)

Hlm.104 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut tergugat telah mengajukan jawaban bahwa :

- a. Mengenai uang pembayaran hutang dari NAMA sejumlah Rp. 13.100.000,- (tiga belas juta seratus ribu rupiah) tetap ada disimpan oleh Tergugat, namun ada uang pembayaran hutang dari NAMA sejumlah Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) pada bulan Januari 2019 disimpan oleh Penggugat tanpa diketahui oleh pihak Tergugat. Hal ini juga seharusnya pihak Penggugat membagi rata dengan pihak Tergugat namun tidak dilakukan.
- b. Mengenai uang sewa atas tanah dan bangunan beralamat di ALAMAT dengan biaya sewa sejumlah Rp. 47.500.000,- (empat puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) pembagiannya tidak Rp. 23.750.000,- (dua puluh tiga jutatujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Penggugat, karena pihak Tergugat telah mengeluarkan biaya perawatan bangunan, pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Kendaraan dan biaya yang tak terduga lainnya untuk semua aset waris yang ada dengan total pengeluaran sejumlah Rp. 94.970.000,- (sembilan puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah) sehingga bagian Tergugat dan Penggugat dipergunakan untuk keperluan operasional aset aset yang ada.
- c. Mengenai uang sewa atas tanah dan bangunan beralamat ALAMAT dengan biaya sewa sejumlah Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) pembagiannya tidak Rp. 11.250.000,- (sebelas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Penggugat, karena pihak Tergugat telah mengeluarkan biaya biaya yang telah tersebut dalam poin 6b.
- d. Mengenai uang sewa atas tanah dan bangunan beralamat di ALAMAT dengan hasil sewa kontrakan periode Februari 2019 - Juli 2020 sejumlah Rp. 33.475.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) pembagiannya tidak Rp. 16.737.500,- (enam belas juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk Penggugat, karena pihak Tergugat telah mengeluarkan biaya-biaya yang telah tersebut dalam poin 6b. **Namun uang hasil sewa kontrakan sejumlah Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah)pada bulan Januari 2019** disimpan oleh Penggugat tanpa diketahui

Hlm.105 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pihak Tergugat. Hal ini juga seharusnya pihak Penggugat membagi rata dengan pihak Tergugat namun tidak dilakukan.

Menimbang, bahwa terhadap hal ini, majelis hakim mempertimbangkannya, sebagai berikut :

1. Bahwa, mengenai hutang peninggalan almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA, baik penggugat maupun tergugat, tidak memberikan penegasan berapa hutang yang ditinggalkan oleh kedua almarhum dan almarhumah;
2. Bahwa, mengenai piutang, demikian pula halnya, tidak ada catatan mengenai kemana saja / kesiapa saja almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA telah memberikan pinjaman;
3. Bahwa, demikian pula halnya mengenai sewa / kontrak tanah dan bangunan, baik penggugat maupun tergugat, tidak mengemukakan secara jelas berapa nilai sewa/kontrak dari objek yang disewakan, termasuk dengan biaya-biaya penyertanya;

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam hal ini **dinyatakan ditolak**;

DALAM REKONVESI

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan balik mengenai :

1. Tanah dan Bangunan :
 - a) Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 39/2015 tanggal 13 Januari 2015 atas nama NAMA namun telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 08809 terletak di ALAMAT seluas 100 meter persegi atas nama NAMA .

Bahwa dalam AJB tersebut NAMA hanya mendapat kuasa di bawah tangan dari NAMA ANAK hal ini sangat diragukan kepemilikan tanah tersebut, untuk itu Tergugat mohon bukti-bukti pembayaran tanah tersebut oleh Penggugat. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan pembayaran atas kepemilikan tanah tersebut, maka tanah tersebut adalah

Hlm.106 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harta warisan yang harus dibagi antara Tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dengan Penggugat konvensi/tergugat rekonvensi.

- b) Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 740/2012 tanggal 02/04/2012, atas nama NAMA telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 8856 terletak di ALAMAT seluas 370 meter persegi atas nama NAMA.

Bahwa dalam AJB tersebut NAMA hanya mendapat kuasa lisan dari NAMA ANAK hal ini sangat diragukan kepemilikan tanah tersebut, untuk itu Tergugat mohon bukti-bukti pembayaran tanah tersebut oleh Penggugat. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan pembayaran atas kepemilikan tanah tersebut maka tanah tersebut adalah harta warisan yang harus dibagi antara Tergugat dan Penggugat.

- c) Sebidang tanah berserta bangunan, berdasarkan Akta Jual Beli No. 61/2014 tanggal 13/03/2014, NAMA telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 10617 terletak di ALAMAT seluas 137 meter persegi atas nama NAMA ANAK.

Bahwa dalam AJB tersebut NAMA hanya mendapat kuasa di bawah tangan dari NAMA ANAK hal ini sangat diragukan kepemilikan tanah tersebut, untuk itu Tergugat mohon bukti-bukti pembayaran tanah tersebut oleh Penggugat. Apabila penggugat tidak dapat membuktikan pembayaran atas kepemilikan tanah tersebut, maka tanah tersebut adalah harta warisan yang harus dibagi antara Tergugat dan Penggugat.

- d) Sebidang tanah berserta bangunan, yang telah beralih menjadi Sertifikat Hak Milik No. 661 terletak di ALAMAT seluas 417 meter persegi atas nama NAMA.

Bahwa tanah tersebut patut ditanyakan kepemilikannya oleh Tergugat karena asal perolehannya ketika orang tua masih hidup. Apabila tidak dapat membuktikan maka oleh Tergugat dianggap harta warisan yang harus dibagi dua.

Menimbang, bahwa objek mengenai tanah dan bangunan ini, telah dipertimbangkan pada pertimbangan Dalam Konvensi, oleh karena itu, maka gugatan penggugat dalam hal ini **dinyatakan ditolak;**

Hlm.107 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Kendaraan motor Honda Matic Vario, Type X1H02N35M1A/T No Pol B 3763 EMK tahun 2018 a.n NAMA, ALAMAT yang saat ini dikuasai oleh Penggugat Rekonvensi.

Bahwa harta warisan motor Honda ini seharusnya dibagi rata antara Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa tergugat telah mengajukan jawaban dalam hal ini, yang intinya bahwa :

1. Kendaraan motor Honda Matic Vario, Type X1H02N35M1A/T No Pol B 3763 EMK tahun 2018 a.n NAMA dengan Nomor Rangka MH1KF4115JK042072, ALAMAT, saat ini memang betul berada di rumah tergugat. Namun perlu tergugat menjelaskan bahwa motor tersebut dipakai oleh **NAMA dan saat ini STNK dan BPKB sudah atas nama Darrel dengan Nomor polisi BM 4271 AAL (vide bukti P-30);**

2. Motor tersebut **merupakan hadiah** dari Bapak NAMA (almarhum) dan NAMA (almarhumah) selaku kakek dan nenek (selaku Pewaris) kepada Darrel selaku cucunya.

Menimbang, bahwa mengenai hal ini, majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

- a. Bahwa, tergugat dalam jawabannya mengatakan bahwa Motor tersebut merupakan Hadiah dari almarhum NAMA dan almarhumah NAMA;
- b. Bahwa, semasa hidupnya, almarhum NAMA dan almarhumah NAMA pernah menceritakan perihal pemberian motor ini kepada anak yang bernama NAMA ANAK kepada saksi pertama yang diajukan oleh tergugat;
- c. Bahwa, pemberian dan / atau hadiah dari seseorang yang kemudian diceritakan kepada orang lain, kemudian orang tersebut (si pemberi hadiah) meninggal dunia, maka perihalnya tersebut dapat dikategorikan sebagai wasiat;
- d. Bahwa, mengenai wasiat ini, dapat ditemukan di dalam Pasal 194 sampai dengan Pasal 196 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberian / hadiah dari almarhum NAMA dan almarhumah NAMA, sudah dikategorikan sebagai wasiat, sedang penerima wasiat itu adalah anak kandung penggugat dan telah disetujui oleh

Hlm.108 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tergugat dengan jawabannya sebagaimana disebutkan diatas, maka akan berdampak secara psikologis bagi anak tersebut apabila hal ini dijadikan kembali sebagai harta peninggalan almarhum NAMA dan almarhumah NAMA, yang kemudian akan dibagi dua antara penggugat dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim telah dapat menyatakan bahwa gugatan penggugat dalam hal ini **dinyatakan ditolak**;

3. Rekening Bank Mandiri KCP Depok ITC a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1570004367612. Rekening Milik NAMA tersebut seharusnya dibagi antara Tergugat dan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat mengenai hal ini, oleh tergugat telah dijawab dengan mengatakan : Rekening Bank Mandiri KCP Depok ITC a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1570004367612, tidak diketahui oleh tergugat rekonsensi dan tergugat rekonsensi sepakat untuk membagi 50:50 sesuai dengan hak dari tergugat rekonsensi dengan penggugat rekonsensi;

Menimbang, berdasar atas jawaban tersebut, maka majelis hakim telah dapat menyatakan gugatan penggugat dalam hal ini dinyatakan dikabulkan;

DALAM KONVENSI/REKONVENSI

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah perkara dalam bidang kewarisan, dan gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka majelis hakim dengan mempertimbangkan maksud dari Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, karena objek sengketa ini merupakan harta warisan dari ahli waris yang sama, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat konvensi/tergugat rekonsensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonsensi.

Memperhatikan semua peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

Dalam Konvensi/Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;

Hlm.109 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan harta berupa :

- a. Sebidang tanah berserta bangunan, yang beralamat di ALAMAT;
- b. Sebidang tanah beserta bangunan, yang beralamat di ALAMAT;
- c. Sebidang tanah berserta bangunan, yang beralamat di ALAMAT;
- d. Sebidang tanah beserta bangunan, yang beralamat di ALAMAT;
- e. Sebidang tanah berserta bangunan dan perabotan yang ada didalamnya, terletak di ALAMAT;

Adalah harta warisan dari almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA;

3. Menyatakan Mobil Toyota Fortuner 2.4 VRZ warna putih tahun pembuatan 2016 dengan plat nomor B 15 AAL, BPKB atas nama NAMA, adalah harta warisan dari almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA;

4. Menyatakan Harta Benda Bergerak berupa tabungan dan deposito, berupa :

- a. Rekening Bank Central Asia KCP Margo City a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 4219086005;
- b. Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290098214980;
- c. Rekening Bank Mandiri KCP Jakarta Cilangkap a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1290092100755;
- d. Rekening Bank Syariah Mandiri KC Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009472651;
- e. Rekening Bank Rakyat Indonesia KANCA Depok a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 053801004190537;
- f. Rekening Bank Mandiri Syariah a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 7009436612;
- g. Deposito berjangka Bank Central Asia a.n NAMA dengan Nomor Rekening 8691483371 senilai Rp.150,000,000 (seratus lima puluh juta rupiah);

Adalah harta warisan dari almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA;

5. Menghukum siapa saja yang menguasai sebagian atau seluruh harta warisan dari almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA, dan memerintahkan kepadanya untuk menyerahkan sebagian atau seluruh harta yang dikuasainya untuk kemudian diserahkan kepada penggugat dengan tergugat; dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, supaya dilaporkan

Hlm.110 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kantor Lelang Negara setempat untuk dilakukan pelelangan dan hasilnya dibagi dua (50 : 50) antara penggugat dengan tergugat;

6. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebagian;

2. Menyatakan Rekening Bank Mandiri KCP Depok ITC a.n. NAMA dengan Nomor Rekening 1570004367612, adalah harta warisan dari almarhum NAMA dengan almarhumah NAMA, yang harus dibagi dua (50 : 50) antara penggugat dengan tergugat;

3. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi/Rekonvensi

- Menghukum penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng/bersama, sejumlah Rp. 5.059.000,- (lima juta lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Depok pada hari Selasa, tanggal 29 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Awal 1442 H., oleh majelis hakim Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H., sebagai ketua majelis, Drs. Endang Wawan., dan Drs. Sholhan., masing-masing sebagai hakim anggota dan pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Agus Purnomo, S.H., M.Si., sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh penggugat konvensi/tergugat rekonvensi dan tergugat konvensi/penggugat rekonvensi.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Endang Wawan.

Drs. H. Muh. Ridwan L, S.H., M.H..

Drs. Sholhan.

Panitera Pengganti,

Agus Purnomo, S.H., M.Si.

Perincian biaya perkara:

- | | | |
|----------------|-------|----------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,- |
| 2. ATK Perkara | : Rp. | 50.000,- |

Hlm.111 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Panggilan : Rp.2.020.000,-
4. Pemeriksaan Lokasi : Rp. 2.395.000,-
5. Redaksi : Rp. 5.000,-
6. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp.5.006.000,-

(lima juta enam ribu rupiah)

Hlm.112 dari 112 hlm. Put.No. 0349/Pdt.P/2020/PA.Dpk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)